

Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan Oleh Ahli
Musibah
Menurut Tokoh Al Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah
(Studi Kasus Di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah pada
Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara

Oleh :

Juraidah Nasution

NIM. 22.14.1.002



**Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sumatera Utara
Medan
2018**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juraidah NASution
Nim : 22.14.1.002
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Nelayan, 04 September 1996
Pekerjaan : Mahasiswa
Tahun Masuk : 2014
Alamat : Negeri Lama
Fakultas /Jurusan : Syariah dan Hukum / Perbandingan Madzhab
Judul Skripsi : Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara
Tahlilan

Oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh Muhammadiyah
Dan

Tokoh Al Washliyah (Studi Kasus Kecamatan Bilah
Hilir
Kabupaten Labuhanbatu)

Pembimbing I : Dr. Muhamamd Syahnan, MA
Pembimbing II : Arifin Marpaung, MA

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Medan, 10 Juli 2018

Juraidah

Nasution

NIM :

22.14.1.002

**Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan Oleh
Ahli Musibah
Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah
(Studi Kasus Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu)**

Oleh

Juraidah Nasution
NIM : 22.14.1.0.02

Menyetujui

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Syahnan, MA
NIP : 19660905 199103 1 002
004

PEMBIMBING II

Aripin Marpaung, MA
NIP : 19651005 199803 1

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Aripin Marpaung, MA
NIP : 19651005 199803 1
004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan Oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 16 Juli 2018.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Perbandingan Mazhab

Medan, 16 Juli 2018
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Arifin Marpauang, MA
NIP. 19651005 199803 1 004
004

Sekretaris,

Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1

Anggota – Anggota

1. Dr. Muhammad Syahnan, MA
NIP : 19660905 199103 1 002
004

2. Arifin Marpauang, MA
NIP. 19651005 199803 1

3. Dr. Sukiati, MA
Syahmedi, M. Ag
NIP. 19701120 199603 2 002
002

4. Dr. Ramadhan
NIP. 19750918 200710 1

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.HI. M.Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan Oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu)”. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir tentang bagaimana pengadaan konsumis takziah pada acara tahlilan. Penelitian ini merupakan metode penelitian lapangan yang melihat langsung bagaimana praktek di masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Untuk mengetahui jawaban dari penelitian ini, maka penulis mengambil data wawancara langsung kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir, mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan judul penelitian dan melakukan wawancara kepada masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Sesuai penelitian yang sudah penulis teliti bahwa ada dua praktek yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Pertama, masyarakat menyediakan makanan dengan alasan sebagai bentuk sedekah. Kedua, masyarakat yang tidak menyediakan makanan dengan alasan harusnya yang menyediakan itu tetangga bukan ahli musibah. Studi kasus yang diteliti oleh penulis juga mendapat pandangan dari tokoh Muhammadiyah yang menyatakan bahwa makanan harus disediakan oleh tetangga sesuai hadis yang digunakan tentang kabar kematian Ja’far. Tokoh Al Washliyah menyatakan bolehnya ahli musibah menyediakan makanan asal tidak memberatkan dengan hadis dari Aisyah r.a tentang pemuda yang bertanya mengenai kematian ibunya, makanan takziah pada acara tahlilan itu bentuknya sedekah dari ahli musibah. Setelah penulis meneliti, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat lebih dominan menyediakan makanan takziah pada acara tahlilan yang sesuai dengan pendapat Al Washliyah. Sebab penyediaan itu bukan unsure paksaan dan merupakan sebuah kewajiban dari keluarga yang hidup untuk membantu keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam, Ihsan, dan berkat Rahmat serta kemudahan Nya yang senantiasa diberikan setiap detik sehingga penulis bisa melangkah kaki untuk melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi hingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Hukum Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan Oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu). Karya ilmiah ini penulis susun untuk memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum di Universitas Islama Negeri Sumatera Utara.

Selanjutnya shalawat dan salam yang tak henti-henti penulis ucapkan dalam hati dan lisan yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan.

Menyusun sebuah karya ilmiah bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan sudah tentu memenuhi berbagai kesulitan yang datang dari dalam diri penulis maupun dari luar. Demikian juga penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan dan juga hambatan baik dalam pencarian judul, bahan tulisan, pembiayaan maupun dalam melakukan penelitian di kecamatan Bilah Hilir untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Maka tidak lupa penulis ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Zulham. M.Hum selaku Dekan serta para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU.
2. Bapak Drs. Arifin Marpaung. MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum sekaligus Pembimbing Skripsi

II yang selalu memberikan dukungan hingga kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi. Bapak Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Ketua Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang senantiasa menganyomi mahasiswa/i.

3. Bapak Dr. Muhammad Syahnan, MA selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak memberikan dukungan dan bimbingan, kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Amar Adly, Lc, MA Selaku Pembimbing Akademik Penulis sejak awal perkuliahan yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam perkuliahan.
5. Kepada Camat Bilah Hilir dan Seluruh Staff Kecamatan Bilah Hilir, Tokoh Muhamamdiyah dan Al Washliyah dan seluruh masyarakat Kecamatan Bilah Hilir yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
6. Terkhusus keluarga besar di kampung halaman, Ayahanda Syahrul Nasution, Ibunda Budiah, Kakanda Umi Kalsum Nasution, Adinda Muhamamd Rojab Nasution dan Keponaan saya Muhammad Nazri Ilham yang senantiasa tak henti-henti mencurahkan kasih sayangnya dan memberikan dukungan moril maupun materiil penulis untuk menyelesaikan studi di tanah rantau ini.
7. Teman Seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab-A 2014, Desi, Sugi Hartini, Nurrida, Rezkia Zahara, Khoriah, Kak Siti, Hanum, Aulia Ulfa, Elvi, Ustadz Ali, Ustadz Ibrahim Lubis, Ustadz

Ayyub, Roby, Rahmat Ibrahim, Alamsyah, Salman, Wardi, Marauli, Imam, Fadlan, Fauzan, Munazir, Fahmi, Afry, yang memberikan warna-warni di masa perkuliahan bagi penulis, mereka luar biasa bagi penulis.

8. Teman rasa geng Afifah Rahmi Ritonga, Rini Dwi Jayanti Harahap, Siti Mayanti Soliha, Nurmalia Nasution, Yuni Syahfitri Nasution, Diana Yunus, Fadillah Harahap, yang sampai saat ini tetap merasa dekat walaupun sudah berjarak, semoga kita tetap merasakan kedekatan ini.
9. Teman rasa saudara Dewi Yunita Nasution yang selalu penulis susahkan selama perkuliahan, yang tak pernah menjauh walaupun begitu banyak kekurangan penulis tapi ia tetap memilih bertahan hingga penulisan skripsi ini ia tetap membantu.
10. Teman rasa asrama Kak Lia, Aldina Hrp, Nur Aisyah, Hilma Suwayya, Sarmaia, Nur Khalijah, Yunisa, Kak Rezita, Khairunnisa, Ivo Avulia, yang pernah penulis susahkan selama hidup di asrama Ma'had Al-jami'ah, terimakasih atas semua bantuannya selama penulis hidup ber-asrama.
11. Teman rasa Organisasi Abangda Gigih Suroso, Aulia Ulfa saragih, May Andriani Siregar, Azwar, Hisyam, Arifah Syam, Nurul Farhana, Ayda, Regi, Enggar, Nova, Rahma, Zulan dan seluruh Kru LPM Dinamika UIN SU yang selalu memberikan pelajaran, pengalaman hingga penulis pandai merangkai kata hingga penyusunan kata di skripsi ini.

12. Seluruh netizen yang selalu bertanya “Kapan Wisuda?”, aku sangat berterimakasih sebab pertanyaan itu menjadikan semangat penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi.

Kepada semua pihak yang telah penulis tuliskan namanya atau pihak-pihak yang belum penulis tuliskan bukan berarti penulis lupa namun lembar kata pengantar tak banyak menampung nama, tapi penulis tidak pernah melupakan nama-nama yang tidak tertulis. Terimakasih untu semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda hingga kita semua bisa bertemu di Syurganya Allah SWT. Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan tulisan ini kepada semua pihak, siapa saja yang berminat untuk mengkaji mengenai hukum pengadaan konsumsi Takziah pada acara tahlilan terutama studi kasus di kecamatan ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat adanya, Amiiinnnnn Ya Rabbal ‘Alamin. Wallahu’alam bissawab.

Medan, 3 Juni 2018

Juraidah Nasution

NIM : 22.14.1.0.002

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Batasan Masalah	11
E. Kajian terdahulu	12
F. Kegunaan penelitian	13
G. Kerangka Pemikiran	14
H. Hipotesis	16
I. Metode Penelitian	17
J. Sistematika Pembahasan	23

BAB II : Gambaran Umum Tentang Konsumsi Takziah Pada

Acara Tahlilan Oleh Ahli Musibah

A. Pengertian Takziah	25
B. Pengertian Tahlilan	30
C. Sejarah Tahlilan	32
D. Penyariataan Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan.....	35

BAB III : Profil Organisasi Muhammadiyah dan Al Washliyah

Dan Letak Geografis Kecamatan Bilah Hilir

A. Profil Organisasi Muhammadiyah	38
---	----

B. profil Organisasi Al-Washliyah	47
C. Letak Geografis Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu	
	.54

BAB IV : Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Tentang Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan Oleh Ahli Musibah

A. Pendapat dan Dalil Tokoh muhammadiyah dan Tokoh Al Washliyah	
1. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah	76
2. Pendapat dan Dalil Tokoh Al Washliyah	80
B. Praktek di Masyarakat Pengadaan Konsumsi Takziah pada Acara Tahlilan	85
C. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah	90
D. Memilih Pendapat Yang Arjah	98

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	101
B. Saran	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Takziah berasal dari kata “*Al-‘Azaa*” yang berarti sabar, sedangkan ta’ziah berarti menyabarkan. Maksud ta’ziah ialah menyabarkan orang yang mendapat musibah yang menimpa keluarga yang didatangi itu. Islam menganjurkan untuk melakukan ta’ziah bagi seorang muslim terhadap keluarga muslim yang kehilangan keluarganya, bagi orang yang sekota selama 3 hari dan bagi orang yang bertempat tinggal tidak sekota, boleh saja sekalipun telah berlalu satu bulan.¹

Takziah memiliki rangkaian acara seperti penyediaan makanan hingga pengadaan proses tahlilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahlilan berasal dari kata Tahlil, Tahlil adalah pengucapan kalimat tauhid *la ila ha illallah* ‘tidak ada Tuhan selain Allah’ secara berulang-ulang. Tahlilan merupakan pembacaan ayat-ayat suci Alquran untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal.²

Umumnya di masyarakat tahlilan memang selalu disandarkan kepada proses acara takziah. Tahlilan dilaksanakan pada saat mayyit sudah dihantarkan ke tempat terakhirnya. Tahlilan dilakukan oleh masyarakat guna memberikan doa-doa yang mana pahalanya diniatkan kepada mayyit. Ahli musibah yang mengadakan acara tahlilan akan

¹ Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Tanya Jawab Agama 2*, cet ke-6 (Yogyakarta: t.p, 2003) h. 168.

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Offline* (2016), diakses pada tanggal 5 Juni 2018.

menyediakan makanan kepada para pentakziah. Tahlilan ini dilaksanakan pada malam-malam ganjil. Malam ke 3, 7, 40 sampai 100.

Dewasa ini proses pengadaan tahlilan dan penyediaan makanan takziah tetap menjadi perbincangan di kalangan masyarakat hingga tokoh masyarakat. Di kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu permasalahan pengadaan makanan saat takziah dan proses pelaksanaan takziah tetap berkembang prosesnya.

Kecamatan Bilah Hilir menempati area seluas 480,83km² yang terdiri dari 11 desa dan 2 keluarahan. Wilayah Kecamatan Bilah Hilir di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panai Hulu, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dari 13 desa/keluarahan yang terdapat di Kecamatan Bilah Hilir, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Sungai Tampang dengan luas 82,27km² dan yang terkecil adalah Desa Perkebunan Bilah dengan luas 13,20km². Penduduk Kecamatan Bilah Hilir tahun 2016 berjumlah 52.095 jiwa yang terdiri dari 26.617 jiwa laki-laki dan 25.478 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Sungai Tampang yaitu sebanyak 8.283 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perkebunan Bilah yaitu sebanyak 1.037 jiwa. Sebagian besar penduduk Kecamatan Bilah Hilir beragama Islam yaitu sebanyak 75,54%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 10,46%, Kristen Katolik sebanyak 13,69% dan Hindu sebanyak 0,31%.

Organisasi masyarakat (ORMAS) yang ada di Kecamatan Bilah Hilir Muhammadiyah dan Al Washliyah pun mengambil sikap tentang pengadaan konsumsi takziah pada acara Tahlilan dan memiliki pendapat yang berbeda tentang permasalahan yang saat ini terjadi di masyarakat Kecamatan Bilah Hilir.

Seperti ungkapan oleh Yasaruddin, Spd.I yang ditemui di rumah kediamannya di Negeri Lama pada tanggal 13 Januari 2018 yang merupakan tokoh dari Al Washliyah, saat ditanyai mengenai hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan, ia menjelaskan bahwa, itu tidak menjadi masalah, sama seperti tawar kan membuang-buang. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hukum bukan satu saja. Dalam Qawaidul fiqhiyah menerangkan *الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ* yang artinya “adat itu bisa dijadikan hukum”. Dalam menyediakan makanan diambil dari pemberian infaq yang dari baskom disediakan saat hari meninggal si mayit. Adapun dalilnya tentang sampainya sedekah kepada si mayyit adalah,³

Aisyah RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

“إن أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَطْنَّتْهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ

تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟” قال : “نعم،.”

³ Yasaruddin, Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya di Negeri Lama Kecamatan Biliah Hilir, 13 Januari 2018.

Artinya: “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak, aku kira bila dia sempat berbicara pasti beliau bersedekah, lalu apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab: “ya” (H.R. Bukhari dan Muslim).⁴

Jikalau memang tidak memberatkan kepada orang yang ditimpa musibah kemudian ada niat dari orang yang ditimpa musibah untuk bersedekah untuk orang yang meninggal, itu diperbolehkan saja. Memang kebiasaan itu tidak pernah dibuat di masa Rasulullah SAW, mengundang orang untuk mengirimkan doa, membaca surat al-ikhlas, disediakan minuman, malam ketiga disediakan makanan seperti bubur, malam ketujuh disediakan makan malam bersama. Hanya saja kebiasaan ini apabila tidak memberatkan ahli musibah itu diperbolehkan saja apalagi tujuannya untuk bersedekah kepada orang yang meninggal, karena sedekah makanan itu sampai kepada orang yang meninggal.

Adapun pendapat dari Ridwan, S. Ag selaku tokoh Muhammadiyah saat dijumpai di ruang kerjanya di Hsj pada tanggal 9 Januari 2018 ditanyai mengenai hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan ia pun menjawab. Bahwasanya makan-makan di rumah ahli musibah itu termasuk meratap. Meratap ini sangat dilarang karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Yahudi seperti itu apabila ada orang yang mati, ia menangis seolah-olah ia tidak rela terhadap kematian itu. Adapun hadisinya,

⁴ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 158

عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نرى الا اجتماع إلى أهل الميت,
وصنيرة الطعام, من النياحة.

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu'anhu, "Kami berpendapat, bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap."⁵ (H.R Ibnu Majah). Apabila terjadi suatu musibah seharusnya kita menggembirakan mereka dengan membuatkan makanan, dan seharusnya mereka yang tertimpa musibah mereka sibuk dan repot membuatkan makanan, sehingga kita makan-makan, malah dukanya tidak hilang malah bertambah.⁶

Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Aisyah ra. yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan (Agama) yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu ditolak."⁷ (H.R. Bukhari, Ahmad dan Muslim). Apalagi kalau dilihat kepada malam ketujuh, malam ke empat puluh sampai malam keseratus itu bahkan menjurus kepada meratap. Mengingat-ingat kematian saudara kita itu termasuk meratap. Seharusnya setiap ibadah itu mengikuti apa yang dilakukan rasul, apalagi takziah ini kan sudah ada di zaman Rasulullah, dalam sebuah riwayat tentang kematian Ja'far , kan Rasulullah mengatakan buatkan makanan kepada keluarga Ja'far. Harusnya saat

⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ter. Abdullah Shonhaji cet ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 407.

⁶ Ridwan, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Biliah Hilir, 9 Januari 2018.

⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*,... h. 301

saudara kita meninggal, kita yang memberikan makanan, jangan malah kita menyusahkannya dengan dia menyediakan makanan.⁸

Pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan merupakan sebuah kebiasaan yang sudah lama berkembang di masyarakat Kecamatan Bilah Hilir. Masyarakat beranggapan pemberian makan itu adalah sebuah tindakan yang dibarengi oleh niat sedekah yang mana pahalanya dihadiahkan kepada si mayyit. Masyarakat yang mengikuti tradisi ini tidak pernah keberatan dengan apa yang sudah dilakukan, ini merupakan adat yang tidak lepas dari golongan masyarakat yang ada di kecamatan ini.

Imam Ahmad bin Hambal RA, dalam kitab Al Zuhd menyatakan bahwa bersedekah selama tujuh hari itu adalah perbuatan sunnah, karena merupakan salah satu bentuk doa kepada mayyit yang sedang diuji di dalam kuburan selama tujuh hari.⁹ Bersedekah merupakan perbuatan sunnah bukan pula perbuatan yang dilarang oleh agama. Kebiasaan bersedekah ini pun dilaksanakan masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir sebagai bentuk tanggung jawab kepada si mayyit. Sejauh yang saya lihat dan saya teliti masyarakat yang bersedekah setelah keluarganya meninggal, mereka merasa tidak keberatan malah menjadi sebuah kewajiban agar dapat membantu keluarganya di alam kubur. Acara tahlilan ini tidak ada di masa Rasulullah tapi bukan pula tahlilan ini merupakan ada istiadat dari agama Budha atau Hindu.

⁸ M.Iskak, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya Dusun Pirbun Desa Negeri Lama Kecamatan Biliah Hilir, 7 Juni 2018.

⁹ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisonal, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*. cet. Ke-8. (Jember: Pustakan Bayan bekerjasama dengan PP Nurul Islam, 2010), hal. 237.

Namun begitu ada juga kelompok masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu yang tidak melaksanakan tradisi ini, mereka hanya melaksanakan takziah sampai si mayyit dihantarkan kepada tempat peristirahatan terakhirnya, setelah mayyit tidak berada di rumah duka maka tidak ada acara rangkaian seperti tahlilan tersebut. Hingga ada yang sampai fanatik, tidak mau memakan makanan yang sudah disediakan di rumah duka.

Berangkat dari pendapat tokoh Muhamamadiyah dan Al Washliyah serta melihat kronologi studi kasus di kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu tentang Pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan memberikan sebuah suatu pemikiran dan praktek di kalangan masyarakat. Seperti ungkapan pak Ridwan, S.Ag, saya kalau di undang takziah, saya tidak memakan makanan dari ahli musibah. Sudah tau ahli musibah kemalangan, masa ia kita beratkan dia lagi. Masyarakat yang menyakini bahwa tidak seharusnya ahli musibah menyediakan makanan jika diundang ke acara takziah dalam rangka tahlilan maka mereka tidak memakan makanan itu dengan sebab memberi kesusahan kepada si ahlu musibah. Namun ahli musibah yang menyediakan makanan tidak pernah merasakan keberatan dengan makanan yang disediakan.

Sehingga diharapkan dari pembahasan ini mendapatkan pemecahan dan memberikan pemahaman dari masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat terutama masalah pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan, sehingga tidak ada kesalahpahaman diantara kaum muslimin di masyarakat setempat tentang masalah atau tradisi yang

sudah lama melekat di tengah-tengah masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai karya tulis berupa skripsi yang berjudul :

Hukum Pengadaan Konsumsi Ta'ziah Pada Acara Tahlilan Oleh Ahli Musibah Menurut Tokoh Al-Washliyah dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu)

A. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang sudah dituliskan di atas maka penulis merumsukan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat dan dalil yang digunakan tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir tentang hukum pengadaan konsumsi terhadap ahli takziah pada acara tahlilan ?
2. Apa penyebab perbedaan pendapat antara tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah ?
3. Manakah pendapat yang paling *arjah* setelah setelah diadakannya *munaqasyah adillah* antara pendapat tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah ?

B. Tujuan Penelitian

Mengacu pada tiga pokok permasalahan di atas, maka tulisan bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat serta dalil yang digunakan tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah

Hilir tentang hukum pengadaan konsumsi terhadap ahli takziah pada acara tahlilan.

2. Untuk mengetahui apa penyebab perbedaan pendapat antara tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah.
3. pendapat yang paling *Arjah* setelah setelah diadakannya *munaqasyah adillah* antara pendapat tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini bertujuan memberikan batasan masalah yang paling jelas dari permasalahan yang ada untuk memudahkan pembahasan. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis memberikan batasan hanya pada

1. Pembahasan hanya pada ruang lingkup konsumsi takziah yang tersedia saat berlangsung acara tahlilan yang disediakan oleh ahli musibah.
2. Praktik dan alasan dari masyarakat mengapa mengadakan dan tidak mengadakan pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah.
3. pendapat serta Dalil yang digunakan tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir tentang hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah.

D. Kajian Terdahulu

Dari pengamatan penulis ada karya yang berhubungan dengan hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian skripsi A Mudassir yang berjudul Otentisitas Hadis tentang suguhan Keluarga Mayat. Dimana penelitian ini hanya berfokus kepada kisaran hadis dalam Sunan Abu Dawud. Dari konteks hadis maka penulis menelaah fakta-fakata yang terjadi di lapangan, sebab konsumsi ta'ziah menjadi sebuah persolan umum di kalangan masyarakat, sehingga berbeda dengan penelitian saya yang studi kasus.

Penelitian tentang hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah yang menurut tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian kali membahas praktek di masyarakat dan langsung mengambil pendapat dari tokoh yang ada di kecamatan tersebut. Sebelumnya pun belum ada yang membahas di daerah ini dengan metode yang sama. Serta juga akan dituliskan mengapa kedua tokoh tersebut berbeda pendapat terhadap kasus yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, penulisan ini jelas berbeda dengan penulisan-penulisan sebelumnya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Agar masyarakat muslim di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu mengetahui tentang hukum pengadaan konsumsi

ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah, serta bagaimana pendapat tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah.

3. Agar tidak ada perpecahan disebabkan berbedanya praktek dan berbedanya paham yang beredar di masyarakat Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah.
4. Dengan mengetahui alasan masing-masing tokoh, masyarakat dapat saling menghargai dan saling menolong jika terjadi kemalangan dari kedua belah pihak bagaimanapun praktek yang dilakukan.
5. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
6. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

F. Kerangka Pemikiran

Saat disebutkan tentang ta'ziah maka kita akan langsung berpikir mengenai kunjungan saudara muslim kepada sesama muslim akibat terjadinya hilangnya nyawa seorang muslim. Namun tak jarang dijumpai saat terjadi kemalangan tersebut ahli musibah menyediakan makanan, itu merupakan pemandangan yang tidak asing lagi untuk mata kita. Di perkampungan contohnya itu bahkan menjadi sebuah satu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan.

Taziah yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup dalam perkampungan bukan hanya saat si mayyit ada di rumah duka, namun

ta'ziah ini berlangsung sampai berhari-hari. Kecamatan Bilah Hilir khususnya, masyarakat mengenal dengan yang namanya mengingat kematian si mayyit dari mulai satu hari kematian si Mayyit. Tradisi ini dinamai dengan *meniga* hari, *menujoh* hari, *mengempat puloh* hari, *menyeratus* hari. Itu merupakan sebutan-sebutan oleh penduduk Kecamatan Bilah Hilir.

Tradisi ini merupakan berkumpulnya keluarga dan tetangga untuk memberikan doa untuk dihadiahkan pahalanya kepada si mayyit, masyarakat percaya sampainya doa-doa yang diniatkan pahala kepada si mayyit. Tradisi yang dikenal dengan nama tahlilan ini dilaksanakan saat sudah dikuburkan si mayyit ke liang kuburnyanya, jika si mayyit dikuburkan pada siang hari, apabila malam tiba maka disebut itu malam pertama.

Berkumpulnya keluarga dan tetangga dalam acara tersebut dalam acara tahlilan itu, maka ahli musibah yang mengadakan acara tersebut akan menyediakan makanan, biasanya makanan yang disediakan adalah bubur dan teh, sederhana memang, makanan tersebut disediakan oleh ahli musibah dengan dalih sedekah, yang dimana ahli musibah percaya dengan niat sedekah untuk si mayyit, akan sampailah pahala tersebut kepada si mayyit. Berbeda jika tahlilan untuk empat puluh hari dan seratus hari, makanan akan sedikit lebih mewah. Tetangga pun sengaja di undang untuk berkumpul di rumah.

Namun ada juga kelompok yang tidak setuju dengan diadakannya takziah sesudah si mayyit sudah di alam kubur. Tahlilan menurut mereka

hanya untuk memberikan kesedihan kepada si ahli musibah. Konon lagi si ahli musibah menyediakan makanan kepada para tamu yang datang.

G. Hipotesis

Setelah penulis melakukan analisis sementara dari pemaparan tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu. Penulis memandang lebih cenderung bahwa pendapat yang *rajih*, dan dapat digunakan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu adalah pendapat tokoh Al-Washliyah yang membolehkan menyediakan makanan pada acara tahlilan yang diniatkan sedekah serta pahalanya dihadiahkan kepada mayit.

Ada beberapa dalil yang digunakan oleh tokoh Al-Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, diantaranya adalah ini, Aisyah RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

“إن أمي افتأنت نفسها وأظنّها لو تكلمت تصدّقت، فهل لها أجر إن تصدّقت عنها؟” قال : “نعم،”.

Artinya: “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak, aku kira bila dia sempatt berbicara pasti beliau bersedekah, lalu apakah ada

pahala baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab: “ya”.¹⁰ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadist itu jelas bahwa bersedekah kepada orang yang sudah meninggal maka pahalanya sampai kepada si mayyit. Dengan begitu hadist ini sesuai dengan penerapan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Masyarakat setempat mengadakan konsumsi takziah pada acara tahlilan.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah harus memiliki metode dalam penelitian. Metode penelitian merupakan usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisir. Arti sistematis dan terorganisir menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan, maka penelitian dilakukan dengan cara-cara (prosedur) tertentu yang telah diatur dalam suatu metode yang baku. Metode penelitian berisikan pengetahuan yang mengkaji ketentuan metode-metode dipergunakan dalam langkah-langkah suatu proses penelitian.¹¹

Dengan demikian agar karya ilmiah ini mendapat respon yang positif sehingga menghasilkan hasil yang bisa menambah pengetahuan kepada pembaca pada umumnya dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis khususnya sehingga diperlukan metode apa yang sesuai dengan penelitian ini.

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 158

¹¹ Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 7.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Riset lapangan ini adalah melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi responden yang berada di rumah, atau konsumen yang ada di pasar.¹² Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapat pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut, tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut.¹³

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini ialah para tokoh Al-Washliyah, tokoh Muhammadiyah di kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu tentang tanggapan pengadaan konsumsi pada acara tahlilan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian sosiologi normatif empiris komperatif dengan cara sebagai berikut:

1. Meneliti daerah tempat yang dilakukan penelitian
2. Mengumpulkan dan menganalisis data-data hasil penelitian
3. Mengumpulkan buku-buku yang sesuai dengan judul penelitian.

¹² Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi*,... h. 23.

¹³ *Ibid.*, h. 215.

4. Memilih-milih buku untuk menjadi sumber data utama dan data pendukung yang sesuai dengan judul penelitian.
5. Mengetiknya dalam skripsi sesuai dengan analisis yang dilakukan penulis.

Penelitian kualitatif ini intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian.¹⁴ Dan dalam kajian ini data yang diteliti adalah data yang berhubungan dengan topik yang dikaji, yaitu masalah hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah.

4. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan skunder.

a. Data Primer

Data primer berasal dari lokasi penelitian yang diperoleh dari pendapat tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhammadiyah yang didapat dari hasil wawancara. Selain itu data juga di dapat hasil observasi dari masyarakat Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari buku hadis sunan Ibnu Majah, sunan At-Tirmidzi, sunan Abu Daud. Buku fiqh Tradisonal, buku Sunnah Rasulullah SAW tentang sakit, pengobatan dan Jenazah. Buku Sejarah Al Washliyah dan Muhammadiyah serta jurnal Al Washliyah.

5. Teknik pengumpulan data

¹⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 183

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standart untuk memperoleh data yang ingin diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.¹⁵ Oleh sebab itu penulis juga membutuhkan tehnik yang sesuai dengan penelitian yang ini sehingga dapat diklasfikasikan sebagai berikut :

- a. Survai, merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan tahapan wawancara untuk mendapat keterangan dari para pihak guna memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian tentang hukum pengadaan konsumsi pada acara tahlilan oleh ahli musibah.
- b. Observasi, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mencatat suatu peristiwa yang diamati secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah
- c. Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya informan yang tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan keterangan-keterangan yang panjang.

6. Analisis Data

Untuk mengolah dan menganalisis data yang nanti akan terkumpul penulis akan menggunakan beberapa metode, yaitu :

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 174.

- a. Metode deduktif merupakan metode yang berawal dari bersifat umum untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶ Dalam hal ini dikemukakan secara defenitif mengenai ketentuan umum tentang hukum pengadaan konsumsi ta'ziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah, kemudian penulis berusaha untuk lebih menspesifikan untuk sasaran pembahasan yang lebih rinci.
- b. Metode induktif merupakan studi kasus yang berangkat dari fakta dan data yang ada di lapangan sehingga dapat disimpulkan ke dalam tatanan konsep dan teori. Sehingga penulis mengumpulkan data dari masyarakat, tokoh Al Washliyah dan tokoh Muhammadiyah tentang hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Selain itu juga melihat bagaimana fakta sebenarnya yang terjadi pada masyarakat tentang permasalahan ini.
- c. Metode komperatif, metode ini penulis akan membandingkan pendapat tokoh Al-Washliyah dan tokoh Muhamamdiyah guna mendapatkan pendapat yang terpilih (*rajih*).

7. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab yaitu: sistematikan pembahasan latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kajian

¹⁶ Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 170.

terdahulu, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian.

Bab dua, penulis menjelaskan pandangan umum tentang pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah, seperti: pengertian takziah, pengertian tahlilan, sejarah tahlilan, pengadaan konsumsi pada acara tahlilan

Bab tiga, menguraikan sekilas tentang profil organisasi Muhammadiyah dan Al Washliyah. Selanjutnya menguraikan letak geografis dan demografis lokasi penelitian Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu

Bab empat, penulis menjelaskan pendapat pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al Washliyah dan dalil yang dipakai dari kedua tokoh tersebut dan penyebab mereka berbeda pendapat. Setelah itu dilakukan *munaqasyah adillah*, lalu dipilihlah pendapat yang *Arjah*.

Bab lima, penutup merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II


Gambaran Umum Tentang Konsumsi Takziah Pada Acara


Tahlilan Oleh Ahli Musibah

A. Pengertian Takziah

Sebelum membahas mengenai pengertian takziah maka sebelumnya dibahas pengertian tentang jenazah, sebab jika melakukan takziah maka sama halnya kita bertakziah kepada jenazah yang sudah dipanggil Allah terlebih dahulu dari pada kita.

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa hidup berkelompok di dalam tatanan masyarakat. Manusia juga sebagai masyarakat yang memiliki empati yang sangat tinggi, jiwa tolong menolongnya sangat tinggi. Sesuai dengan panutan umat Islam adalah Alquran yang mengajarkan tolong menolong dalam kebaikan, Allah SWT berfirman,





Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban), dan *qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitulharam*, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka boleh kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kamu karena mereka menghalang-halangi mu dari *Masjidilharam*, mendorong mu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.¹⁷ (QS. Al-Maidah:2)

Rasa tolong menolong dalam Islam ini sampai kepada acara yang kemalangan, atau terjadi kematian terhadap kerabat atau tetangga. Dalam hidup perkampungan khususnya jika terjadi suatu kemalangan maka para tetangga terdekat akan langsung berkumpul di rumah duka, setidaknya menolong untuk membersihkan rumah dengan cara bergotong rotong. Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah, mewartakan kepada kami Khalid bin Makhlad, mewartakan kepada kami Qais, yaitu Abu ‘Umarah Maulana-Anshar, dia berkata: Saya mendengar ‘Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm, mewartakan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW. bahwasanya dia bersabda:


مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ حُلِّ الْكَرَامَةِ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h. 106.

Artinya: “Tidaklah seorang mukmin memberikan ta’ziah kepada saudaranya dalam suatu musibah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya pakaian kehormatan di hari kiamat.¹⁸ (H.R. Ibnu Majah)

Kemudian kita beralih pada tahap kematian yang menjadi pemisah antara dua masalah ghaib yang setia menunggu kita. Dan tidak seorangpun dari kita yang ragu bahwa ia akan mati.¹⁹ Allah berfirman,



Artinya: “Tiap-tiap bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan hanya hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan mu. Barangsiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.”²⁰ (QS. Ali-Imran: 185)


Jika ada kerabat yang sedang dirundung duka maka kita sebagai tetangga atau kerabat sudah seharusnya datang ke rumah duka. Karena sunah takziah kepada ahli musibah, maka dari itu takziah tidak pada dasarnya bukan hal yang diharamkan dalam syariat Islam melainkan dianjurkan. Seorang yang datang kepada ahli musibah, selain bertakziah dianjurkan pula untuk menghibur hati para ahli musibah yang ditinggalkan oleh si mayyit.

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, jilid ke 1, cet ke 1, terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 397.
¹⁹ Syaikh Musthafa Masyur, *Fiqh Dakwah*, terj. Abu Ridho, dkk, jil. 2, cet ke-6 (Jakarta Timur: Al-I’tishon, 2011), h.42.
²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya*,... h. 74.

Al-Jana'iz adalah bentuk jamak dari kata janazah atau jinazah. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata aljanazah artinya mayat, sedangkan Al-jinazah artinya kedua mayat. Namun menurut pakar makananya sama, terkadang disebut janazah dan terkadang disebut jinazah. Al-janaiz artinya orang-orang yang sudah meninggal, dan mereka juga (bermakna) orang-orang yang hidup di dalam kehidupan nyata.²¹

Kata-kata takziah berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis berarti: *tashbiir* (menyabarkan), *tasliyah* (menghibur) dan *tatsbiit* (menetapkan/meneguhkan hati). Termasuk dalam pengertian takziah untuk menyabarkan ahli musibah (orang yang ditimpa musibah) agar bersabar menerima musibah, karena segala sesuatu tidak akan terjadi kalau tidak dengan izin Allah SWT.²²

Firmah Allah SWT :



Artinya: “Tidaklah akan menimpa sesuatu musibah melainkan dengan izin Allah. Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu”. (QS. At Thaghaabun: 11)²³

Takziah juga berarti menghibur orang yang ditimpa musibah, terutama orang yang kematian salah seorang dari orang-orang yang

²¹ Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin, *Fikih Jenazah*, terj. Futuhal Arifin, dkk (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2014), h. 1

²² Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah SAW. Tentang Janazah* (Medan: Firma Rimbow, cet. 2, 1978), h. 243.

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015), h.

dicintainya, biasanya sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia sangat berdukacinta dan bersedih hati.²⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata takziah juga sudah dihimpun, takziah adalah kunjungan (ucapan) untuk menyatakan turut berdukacita atau belasungkawa. Takziah juga merupakan hal menghibur hati orang yang mendapat musibah atau penghiburan.²⁵

B. Pengertian Tahlilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahlilan berasal dari kata Tahlil, Tahlil adalah pengucapan kalimat tauhid *la ila ha illallah* 'tidak ada Tuhan selain Allah 'secara berulang-ulang. Tahlilan merupakan pembacaan ayat-ayat suci Alquran untuk memohonkan rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal.²⁶

Tahlil adalah nama lafal essensi tauhid *laa ilaaha illa-llaah* (tidak ada Tuhan selain Allah). Tahlilan adalah seperangkat formula yang terdiri atas sejumlah kalimat *thayyibah*, surat-surat pendek, ayat-ayat, atau bahkan potongan-potongan ayat Alqur'an yang dibaca baik secara individual maupun komunal (sendiri-sendiri atau berjamaah), didasari keyakinan bahwa membacanya memperoleh pahala dari Allah SWT.

Kalimat *thayyibah* secara literal addah kalimat-kalimat yang baik berasal dari Alquran, seperti surat Ikhlas, al-muta'wwizatain, dan ayat kursi dan hadis seperti tahlil, tahmid, takbir, *tasbih hauqalah*, salawat, maupun rumusan ulama, seperti *hadlrah*, *tawasul*, *hadiyyah*, dan doa.

²⁴ Ibid

²⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Offline* (2016), diakses pada tanggal 5 Juni 2018.

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI V Offline* (2016), diakses pada tanggal 15 Juni 2018.

Pahalanya dikirimkan untuk orang yang sudah mati. Tahlilan merupakan ritus (kebiasaan) keagamaan khas Islam baik secara legal atau kultural yang dilaksanakan pada hari pertama hingga hari ketujuh kematian seseorang, pada hari ke 40, hari ke 100.²⁷

Tradisi Nusantara terhadap jenazah adalah pemulasaran²⁸ ganda. Proses kematian hanya akan sempurna sesudah melalui serangkaian upacara yang panjang dan makan waktu dan dalam rangkaian ini jasad dirawat dua kali. Pada dasarnya, proses ini berdasarkan kepada kepercayaan bahwa sesudah jasad mengalami kematian, maka jiwa atau semangat masih perlu dihantarkan untuk menjadi roh atau arwah.²⁹ Jika membahas ta'ziah banyak sekali tradisi yang digunakan oleh masyarakat, adat kebiasaan yang tidak lepas dari kehidupan tatanan bertetangga.

Di Bali, jenazah yang telah dibersihkan (disucikan) itu dibakar dalam upacara, Ngaben, yang dirayakan secara besar-besaran dan memakai banyak tenaga dengan biaya yang sangat besar. Demikian juga di Toraja, upacara penyempurnaan ini sangat meriah, juga sekaligus menjadi tolak ukur kekayaan dan status sosial si mati serta keluarganya. Sesudah melalui proses ini, si mati sempurna meninggalkan dunia manusia dan masuk ke dunia baka.³⁰

C. Sejarah Tahlilan

²⁷ Danusiri, *Artikel Tahlil dan Tahlilan*, di unduh dari website (<http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/files/2012/08/Tentang-TAHLIL-dan-TAHLILAN.pdf>) pada tanggal 20 Juni 2018.

²⁸ Pemulasaraan berasal dari kata Pulasara yang dalam bahasa Jawa kuno berarti Merawat atau Mengurus, Fauzi Mursyid, "Pemulasaraan Jenazah", <http://myjalanku.blogspot.co.id/2015/11/pemulasaraan-jenazah.html> (20 November 2015), diakses pada tanggal 15 Maret 2018, h. 1.

²⁹ Bagoes Wirjomartono, dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Arsitektur* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 267

³⁰ Bagoes Wirjomartono, dkk, *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Arsitektur*,... h. 267.

Dalam hal peringatan 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh hari), 100 (seratus hari) dan 1000 (seribu) hari yang biasa diamalkan oleh keluarga yang mendapatkan musibah, meninggalnya dari salah satu keluarga. Kebiasaan ini juga dilaksanakan di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu.

Dan bersedekahlah kepada mayit dengan bentuk yang diperbolehkan syara' dianjurkan, dan waktunya tidak bergantung kepada 7 (tujuh) hari, lebih banyak atau lebih sedikit, sedangkan ketentuan dengan sebagian hari hanyalah merupakan kebiasaan yang berlaku, sebagaimana yang difatwakan oleh Syaikh Ahmad Dahlan. Sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, bersedekah kepada mayit pada hari ketiga (3) setelah meninggalnya seseorang, hari ketujuh (7), hari kedua puluh (20), hari keempat puluh (40) dan hari ke-100 (seratus), dan setelah itu diadakan setiap tahun tepat pada hari kematiannya, demikian seperti dijelaskan oleh Syaikh kita Yusuf As-Sumbulawani. Kebiasaan menyelenggarakan peringatan 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari itu sudah ada sejak lama dan tidak hanya di Jawa atau Indonesia, tetapi Mesir dan Mekkah dahulu, sebelum datang Wahabi menguasai pemerintahan Arab Saudi tradisi ini sudah dilaksanakan oleh umat muslim dunia, karena Syaikh Yusuf As-Sumbulawany adalah berasal dari Mesir, sementara Syaikh Ahmad Dahlan adalah mufti dari Mekah Al-Mukarramah pada masa hidupnya. Jadi, kalau ada sementara orang yang menuduh bahwa tradisi 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, adalah berawal dari kebiasaan orang-orang Nasrani adalah tidak terbukti.³¹

³¹ Muhammad Hanif Muslih, *Bid'ah Membawa Berkah* (Semarang: PT. Karya Toha putra, t.t), h. 154-156.

Berkah dari semua itu pasti ada dan meluas kemana-mana, ke penjual beras, daging, ikan, sayur, sampai bumbu masak dan lain-lain, para tamu yang diundang pun dalam acara ritual yang biasanya diisi dengan bacaan tahlil dan atau merampungkan bacaan surah Al-Ikhlâs. Biasanya tamu undangan mendapat sedekah dari keluarga sang mayit.³²

Kebiasaan di sebagian Negara mengenai perkumpulan atau pertemuan di Masjid, rumah, di atas kubur, untuk membaca Alquran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia, tidak diragukan lagi hukumnya boleh (jaiz) jika di dalamnya tidak terdapat kemaksiatan dan kemungkaran, meskipun tidak ada penjelasan (secara dzahir) dari syari'at. Kegiatan melaksanakan perkumpulan itu pada dasarnya bukanlah sesuatu yang haram apalagi di dalamnya diisi dengan kegiatan yang dapat menghasilkan ibadah seperti membaca Alquran atau lainnya. Dan tidaklah tercela menghadiahkan pahala membaca Alquran atau lainnya kepada orang yang meninggal dunia. Bahkan ada beberapa jenis bacaan yang didasarkan pada Hadis Sahih seperti 'bacalah surah Yasin kepada orang mati diantara kamu'. Tidak ada bedanya apakah pembacaan surat Yasin tersebut dilakukan bersama-sama di dekat mayit atau di atas kuburannya, dan membaca Alquran secara keseluruhan atau sebagian, baik dilakukan di Masjid atau di rumah.

Para sahabat juga mengadakan perkumpulan di rumah-rumah mereka atau di Masjid, melagukan hadist, kemudian mereka makan dan minum padahal di tengah ada Nabi SAW. Maka siapa saja yang mengharamkan perkumpulan yang di dalamnya tidak terdapat

³² ibid

kemaksiatan, maka ia sungguh telah salah. Karena sesungguhnya bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat dalam masalah agama, sedangkan perkumpulan semacam ini tidak tergolong bi'ah.³³

D. Pensiaryatan Pengadaan Konsumsi Ta'ziah Pada Acara Tahlilan

Pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan memang dewasa ini bukan hal yang langka atau hal yang baru di masyarakat. Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu contohnya, banyak masyarakat yang tinggal di kecamatan itu memberikan makanan saat takziah, dimana makanan itu disediakan oleh ahli musibah. Saudara, kerabat si mayyit merupakan ahli musibah juga, sesuai yang saya sebagai penulis sudah melihat langsung praktek di masyarakat Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ahli musibah memang menyediakan makanan pada acara tahlilan.

Imam Ahmad bin Hanbal berkata dalam kitab *az-Zuhd*, “Hasyim bin al-Qasim meriwayatkan kepada kami, al-Asyja'i meriwayatkan kepada kami, dari Sufyan. Thawus berkata, “Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu diazab di kubur mereka selama tujuh hari, maka dianjurkan agar bersedekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu”.

Karena maksudnya adalah, “*Amal mayat itu terputus*”. Bukan berarti amal orang lain terputus kepada dirinya. Doa anak yang shaleh dijadikan sebagai amal orang yang sudah meninggal, karena anak itu bagian dari amalnya ketika ia masih hidup, karena dia menjadi penyebab keberadaan anak tersebut. Seakan-akan doa anak untuk orang tuanya seperti doa orang tua itu terhadap dirinya sendiri. Berbeda dengan doa

³³ Muhyiddin Abdusshomad, *Fiqh Tradisional, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Seharian-Hari*, cet. Ke-8 (Jember: Pustaka Bayan bekerjasama dengan PP Nurul Islam, 2010), h. 224-225.

selain anak, misalnya doa saudara untuk saudaranya, itu bukan amal orang yang sudah wafat, tapi tetap mendatangkan manfaat baginya. Pengecualian yang terdapat dalam hadits ini, amal si mayat terputus, bukan amal orang lain terputus untuk mayat.

Bersedekah untuk orang mati selama tujuh hari itu bukan tradisi agama Hindu, tapi tradisi kalangan Tabi'in dan Salafushshalih. Terlalu cepat menarik kesimpulan dengan teori pengaruh hanya karena ada suatu indikasi kesamaan adalah tindakan tidak ilmiah.

Dalam kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah: Imam Ahmad bin Hanbal berkata: "Mayat, semua kebaikan sampai kepadanya, berdasarkan nash-nash yang ada tentang itu, karena kaum muslimin berkumpul di setiap tempat, membaca (al-Qur'an) dan menghadiahkan bacaannya kepada orang yang sudah meninggal tanpa ada yang mengingkari, maka ini sudah menjadi Ijma'.

Maka harta orang lain dan manfaat yang diusahakan orang lain juga adalah milik orang lain. Akan tetapi, jika seseorang menyumbangkan (harta/manfaat) tersebut kepada orang lain, itu bisa saja terjadi. Demikian juga halnya jika seseorang menyumbangkan hasil usahanya kepada orang lain, maka Allah Swt menjadikannya bermanfaat bagi orang lain tersebut, sebagaimana doa dan sedekah seseorang bermanfaat bagi orang lain. Maka orang yang telah meninggal dunia memperoleh manfaat dari semua yang sampai kepadanya yang berasal dari semua muslim, apakah itu kerabatnya ataupun orang lain, sebagaimana ia mendapatkan manfaat dari shalat orang-orang yang melaksanakan shalat untuknya dan berdoa untuknya di kuburnya.

Jika seseorang menghadihkan amal shaleh untuk mayat, misalnya ia bersedekah dengan sesuatu, ia niatkan untuk mayat, atau shalat dua rakaat ia niatkan untuk mayat, atau ia membaca al-Qur'an ia niatkan untuk mayat, maka tidak mengapa (boleh), tapi doa lebih afdhal dari semua itu, karena itulah yang ditunjukkan Rasulullah Saw.³⁴

BAB III

Profil Muhammadiyah dan Profil Al Washliyah dan Letak

Geografis Kecamatan Bilih Hilir

A. Profil Muhammadiyah

1. Pengertian Muhammadiyah

Nama Muhammadiyah secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni *Muhammad* yaitu Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Muhammadiyah berarti umat Muhammad SAW atau pengikut Nabi Muhammad yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah SWT yang terakhir. Dengan demikian, siapapun yang mengaku beragama Islam maka mereka orang Muhammadiyah, tanpa harus dilihat adanya perbedaan organisasi, golongan, bangsa, geografi, etnis, dan sebagainya.³⁵

Secara terminologi, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang bergerak di bidang *dakwah amar ma'ruf nahi munkar*. Organisasi ini didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di

³⁴ Abdul Somad, *37 Masalah Populer* (Pekan Baru: Tafaqquh, 2014) hal 117-123.

³⁵ Budi Utomo, *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993), h. 68-70.

Yogyakarta, berazaskan Islam, dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunah.³⁶

2. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Digerakkan oleh kegelisahan dan keprihatinan yang diperdalam pemikiran dan renungan “akal pikiran yang suci”, dengan penuh kehati-hatian berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber ajaran autentik, Kiai Haji Ahmad Dahlan menebar misi tentang perlunya gagasan yang ia sebut Perkumpulan Islam Muhammadiyah. Di kemudian waktu, di tengah kondisi kebangsaan, keumatan, dan kemanusiaan yang berkubang dalam penjajahan, gagasan itu lahir dengan nama Persyarikatan Muhammadiyah pada 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan 18 November 1912 Masehi.³⁷

Salah satu organisasi Islam terpenting di Indonesia adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta. Dahlan yang semasa kecilnya bernama Muhammad Darwis dilahirkan pada tahun 1869 di Kampung Kauman, Yogyakarta. Ayahnya adalah K.H. Abubakar bin Haji Sulaiman, seorang khatib pada masjid Sultan Yogyakarta.⁵ Sebagai seorang anak dari keluarga yang taat beragama, tentu saja Dahlan sejak kanak-kanak telah menggeluti pendidikan agama seperti Alquran, hadis, fikih, tafsir, nahu, saraf di berbagai lembaga pendidikan agama di sekitar Yogyakarta.

Kegelisahan Dahlan menyaksikan keadaan bangsa Indonesia khususnya umat Islam yang terbelenggu dalam berbagai keterbelakangan,

³⁶Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 70-71.

³⁷ Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hal. Xiv.

kebodohan dan kemiskinan yang sistematis sebagai dampak dari perlakuan penjajahan Belanda; dan didorong pula oleh pengalamannya dalam menyaksikan gelombang pembaharuan yang sedang berlangsung di Timur.

Jika diperinci, paling tidak keprihatian Dahlan tersebut terfokus pada tiga hal. *Pertama*, keprihatinannya terhadap bentuk kepercayaan dan pengamalan agama masyarakat Jawa yang cenderung sinkretis. *Kedua*, keprihatinannya terhadap kondisi dan penyelenggaraan pendidikan agama yang secara metodologik jauh tertinggal dibandingkan dengan kemajuan sekolah-sekolah *Ketiga*, keprihatinannya menyaksikan kegiatan para misionaris Kristen yang sudah sangat intens di Jawa Tengah sejak penghujung abad ke-19.

Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Dahlan telah bergabung dengan organisasi Budi Utomo (1909), dengan maksud untuk memperoleh peluang guna menginternalisasikan nilai-nilai agama ke dalam kelompok kebudayaan ini. Terlihat jelas bahwa sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, esensi tujuan Muhammadiyah adalah untuk menyebarkan agama Islam sebagaimana diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai *takhayul, bid'ah* dan *khurafat*.³⁸

Muhammadiyah yang lahir membawa misi dakwah dan tajdid di tengah kebekuan dinamika pemikiran keislaman, kala itu diperlakukan tak

³⁸ Dja'far Siddik, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara* (UIN Sumatera Utara, 2017), hal. 3-9.

ubahnya lahirnya Isa dari rahim Maryam. Situasi yang terus menyudutkan dan nyaris tanpa pelindung itu, oleh Kiai Dahlan sendiri diterima secara sabar dan hikmah. Ketika melontarkan pandangannya tentang pelurusan arah Kiblat yang diyakini menyimpang, misalnya, Kiai Dahlan lebih menekankan pentingnya sikap arif dalam menerima hasil sebuah dialog atau musyawarah, daripada sekadar meruncingkan perdebatan dalam mencari kebenaran secara hitam-putih.³⁹

3. Metode Ijtihad Muhammadiyah

Pembaruan dalam bidang keagamaan berarti penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi seperti yang terdapat dalam Alquran dan Al-Sunnah yang karena waktu, lingkungan, situasi dan kondisi, mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran lain. Pada bidang ini sesungguhnya pusat seluruh kegiatan Muhammadiyah, dasar, dan jiwa setiap amal usaha Muhammadiyah. Dalam merealisasikan program bidang ini, Muhammadiyah telah melakukan Membentuk Majelis Tarjih (1927), suatu lembaga yang menghimpun ulama-ulama Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan pembahasan dan memberi fatwa-fatwa, serta memberi tuntunan mengenai hukum bagi warga persyarikatan dan masyarakat muslim pada umumnya, seperti:

1. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang ubudiyah sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW
2. memberi fatwa dan pedoman dalam penentuan ibadah puasa dan hari raya dengan jalan perhitungan “hisab” atau astronomis sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern.

³⁹ Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*,... hal. 3

3. Memberi fatwa dan tuntunan dalam bidang keluarga sejahtera dan keluarga berencana.
4. Tersusunnya rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Ini merupakan suatu hasil yang besar dan penting bagi persyarikatan, karena menyangkut pokok-pokok agama Islam secara sederhana, mencakup dan tuntas.⁴⁰

Sesuai Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. I Tahun 1961 atau juga dalam Suara Muhammadiyah No. 6/1355 tahun 1936 bahwa Majelis Tarjih didirikan untuk menimbang dan memilih dari masalah-masalah yang diperselisihkan di kalangan Muhammadiyah, yang menyangkut kualitas masing-masing dalil dari Alquran dan al-Hadis. Majelis Tarjih bertugas memusyawarahkan sampai menetapkan Hasil Penyelidikan dan Pertimbangan pada dalil Alquran dan al-Hadis, yang mana Putusan Majelis Tarjih menjadi dan menjaga Muhammadiyah dari perselisihan yang tajam atau perpecahan pendapat. Adapun tugas majelis ini secara rinci adalah:

1. Menggiatkan dan memperdalam penyelidikan Ilmu dan hukum Islam untuk mendapatkan kemurniannya.
2. Merumuskan tuntunan Islam, terutama dalam bidang-bidang tauhid, ibadah, dan muamalah yang akan dijadikan sebagai pedoman hidup anggota dan keluarga Muhammadiyah.
3. Menyalurkan perbedaan-perbedaan paham mengenai hukumhukum Islam kearah yang lebih maslahat.

⁴⁰ Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012) Hal. 57-58

4. Memperbanyak dan meningkatkan kualitas ulama-ulama Muhammadiyah.
5. Memberi fatwa dan nasihat kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah, baik diminta ataupun tidak diminta, baik mengenai hukum Islam atau jiwa ke-Islaman bagi jalannya kepemimpinan, maupun pelaksanaan gerak amal usaha Muhammadiyah.

Qoidah tersebut kemudian dikuatkan oleh keputusan Muktamar ke-40 di Surabaya tanggal 24-30 Juni 1978 pada bab 6 halaman 20 sebagai berikut :

1. Meningkatkan usaha penelitian ilmu-ilmu agama untuk landasan hukum dan dorongan bagi kemashlatan dan kemajuan masyarakat.
2. Meningkatkan penelitian tentan hukum Islam untuk pemurnian pemahaman syariat dan kemajuan hidup beragama dan mengaktifkan jalannya pendidikan ulama dengan mendirikan perguruan perguruan, dan kursus-kursus.
3. Memperbanyak dan meningkatkan mutu ulama, antara lain dengan menyelenggarakan latihan khusus bagi angkatan muda lulusan perguruan tinggi.
4. Lebih meningkatkan terselenggaranya forum pembahasan tentang masalah-masalah agama dan hukum Islam pada khususnya, serta masalah-masalah lain yang mempunyai hubungan dengan agama/hukum agama.

5. Agar dapat diterbitkan kitab Fiqh Islam berdasarkan keputusan tarjih.⁴¹

Ijtihad adalah penerangan segenap kemampuan untuk menggali dan merumuskan ajaran Islam baik dalam bidang hukum, filsafat, tasawuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu. Majelis Tarjih merupakan lembaga khusus yang membidangi masalah agama yang terdiri dari para ulama Muhammadiyah yang berkompeten di dalam melakukan ijtihad, guna menghadapi berbagai persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Majelis Tarjih menerima ijtihad, termasuk qiyas, sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara tegas. Majelis Tarjih tidak mengikat diri kepada suatu mazhab, tetapi pendapat-pendapat mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum sepanjang sesuai dengan Alquran dan Sunah atau dasar-dasar lain yang kuat.⁴²

4. Profil Muhammadiyah di Kecamatan Bilah Hilir

Muhammadiyah berdiri di Kecamatan Bilah Hilir pada tahun 1982, berdirinya terlebih dahulu di Negeri Lama seberang oleh bapak Muhammad Iskak. Muhammad Iskak terlebih dahulu berkecimpung ke organisasi Muhammadiyah pada tahun 1981 di Kisaran, pada tahun 1982 ia pindah ke desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Bilah Hilir. Pada tahun itu juga ia mulai meluaskan organisasi Muhammadiyah. Pada awal berdiri masih sedikit yang bergabung ke organisasi Muhammadiyah, maka mereka kesulitan untuk berkumpul dan menggali ilmu dalam bidang

⁴¹ Agus Miswanto, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah*,... Hal. 100-102

⁴² Muchlas, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri*,... Hal 15-16

Kemuhammadiyah. Awalnya mereka harus ikut ke cabang kecamatan lain seperti pergi ke Rantau Prapat untuk berkumpul.

Semakin lama Muhammadiyah di Kecamatan Bilah Hilir memiliki banyak kader yang bergabung, hingga sampai saat ini Muhammadiyah merupakan organisasi yang dikenal oleh masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir. Mereka pun sudah memiliki perkumpulan yang sudah berdiri sendiri di Kecamatan Bilah Hilir, tampak sudah berdiri Mesjid di Kecamatan Bialah Hilir lebih tepatnya di Negeri Lama Seberang. Organisasi Muhammadiyah kini diketuai oleh Ayatullah Khomeni Harahap yang masa jabatannya pada tahun 2015-2020.

Untuk pengambilan hukum sendiri organisasi Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir tidak berijtihad sendiri di kecamatan tersebut. seluruh kader yang ada di kecamatan ini tetap berpedoman dengan Muhammadiyah pusat, mereka tetap mengambil hukum dari Majelis Tarjih sebab Majelis Tarjih sendiri pun sudah terhimpun di dalam buku. Maka lebih mudah, jika ada suatu permasalahan yang ada di masyarakat maka para tokoh Muhammadiyah tetap berpedoman kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah.⁴³

B. Profil Al-Washliyah


1. Pengertian Al Jami'yatul Washliyah

Al Jami'yatul Washliyah berasal dari Bahasa Arab, yang dirangkai dari dua kata yaitu "Al Jami'yah" dan "Al Washliyah". Al Jami'yah artinya "perkumpulan" atau atau persatuan atau organisasi (jamaah), sedangkan

⁴³ Informasi di dapat dari hasil wawancara kepada Bapak Muhammad Iskak Pendiri Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir, Wawancara Pribadi, di Rumahnya dusun Pirbun Desa Negeri Lama, 7 Juni 2018.

Al Washliyah artinya “yang menghubungkan” atau mempersatukan atau mempererat diantara satu dengan yang lainnya, memperhubungkan sesama manusia berarti mempererat tali kasih diantara seseorang dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Dengan demikian Al-Jam’iyatul Washliyah berartu suatu perkumpulan (organisasi) yang menghubungkan silaturahmi, mempertalikan kasih sayang antara seseorang dengan Tuhannya, antara sesama manusia dengan alam lingkungannya. Dari pengertian di atas jelaslah bahwa Al Jam’iyatul Washliyah yang disingkat dengan Washliyah merupakan organisasi tempat berkumpul atau bersatunya umat Islam dalam membina persatuan dan kesatuan serta tali kasih sesamanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Alquran



Artinya: “Dan berpegang teguhlah pada tali Allah dan jangan berpecah belah,...” (QS. Ali Imran : 103)

Al-Washliyah selalu menjadikan dirinya sebagai tempat menyalurkan amal ibadah dan amal soleh. Oleh karena itu, salah satu cirri Washliyah adalah tekun dan rajin ibadah. Hubungan dengan Allah (Hablun Minallah) perlu dibina dengan sebaik-baiknya, sebagai tanda taat kita kepada Allah.

Sejak dahulu sampai sekarang Al Washliyah sesuai dengan namanya telah berperan “menjadi jembatan atau Washliyah dalam

kelompok masyarakat Islam yang berbeda pandangan”, terutama antara kelompok yang dikenal dengan “Kaum Tua” dan “Kaum Muda”. Kelompok ini dipersatukan untuk tidak saling bertentangan, karena mereka adalah mukmin yang bersaudara.⁴⁴

2. Sejarah Al Jami'yatul Washliyah

Al Washliyah lahir pada masa penjajahan Belanda. Pada masa ini semangat ingin bersatu mulai timbul di tengah-tengah masyarakat. Di tanah air ketika itu telah lahir Budi Utomo, Syarikat Islam, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama dan sederetan organisasi besar lainnya. Demikian pula umat Islam di Sumatera Timur ketika itu begitu kenatl, hal ini ditandai banyaknya Pesantren, Rumah Suluk, Pengajian dan Kelompok (Perserikatan) umat Islam timbul dimana-mana.⁴⁵

Al Washliyah didirikan di Medan pada tanggal 30 November 1930 oleh alumni Maktab Islamiyah Tapanuli (MIT) dan Madrasah Hasaniyah seperti Abdurrahman Syihab, Ismail Banda, Adnan Nur, Muhammad Arsyad Thalib Lubis dan Muhammad Yusuf Ahmad Lubis yang kelak menjadi ulama masyhur. MIT adalah salah satu lembaga tertua, bahkan ternama di Medan selama era colonial berkat figur ulama seperti Syaikh Muhammad Yunus, Syaikh Ja'far Hasan dan Syaikh Yahya. Nama “Al Jam'iyatul Washliyah” adalah pemberian Syaikh Muhammad Yunus yang adalah pimpinan MIT dan guru para pendiri Al Washliyah, dan nama ini semakin meroket dengan dukungan Syaikh Hasan Maksum yang merupakan Mufti kerjaan Deli. Sebab itulah, Al Washliyah dipandang

⁴⁴ Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyahan* (Medan: Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 2001), hal. 1-2

⁴⁵ ibid

sebagai organisasi yang berasal dari ulama dan banyak melahirkan ulama.⁴⁶

Para tokoh dan pendiri Al Washliyah bercita-cita ingin menyatukan ummat Islam agar tidak terpecah belah, dengan demikian Islam kuat dan bebas menjalankan syariatnya. Cita-cita untuk menyatukan umat dilakukan oleh Al Washliyah dengan cara :

1. Melakukan silaturahmi dengan sesama umat Islam
2. Menjalin hubungan dengan organisasi lainnya
3. Bekerjasama dengan pemerintah dalam melakukan usahanya
4. Mendirikan dan mengasuh madrasah-madrasah⁴⁷

Dorongan yang besar untuk mendirikan Al Jam'iyatul Washliyah adalah ingin mewashilahkan atau saling menghubungkan sesuai dengan imannya, yaitu: menghubungkan manusia dengan Tuhan dan menghubungkan manusia dengan manusia. Alquran menganjurkan agar manusia agar manusia menjaga hubungan baik antara dirinya dengan Tuhannya yang dikenal dengan "*Hablun Minallah*" atau hubungan vertical kepada Allah sedang hubungan dengan sesame manusia disebut dengan "*Hablun Minanas*" atau hubungan horizontal sesame manusia.⁴⁸

Al Jam'iyatul Washliyah yang disingkat dengan Al Washliyah merupakan organisasi masyarakat (Ormas) Islam independen artinya organisasi Al Washliyah merupakan organisasi yang universal, bebas dan tidak terikat atau bernaung di bawah salah satu partai politik, tidak berada pada jalur kekuasaan dan tidak tunduk pada kekuasaan. Al Washliyah

⁴⁶ Ismed Batubara, *Dinamika Pergerakan Al Washliyah Dari Zaman Ke Zaman* (Medan: Perdana Publishing, 2015), hal. 9-10

⁴⁷ Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyah*,... hal. 21.

⁴⁸ Ibid,... hal 19.

merupakan organisasi keagamaan (Islam) yang menitikberatkan usaha dan kegiatannya dalam bidang pendidikan, dakwah dan amal sosial.⁴⁹

Ketika mulai berdiri, tujuan Al Jam'iyatul Washliyah adalah untuk memajukan, mementingkan, dan menambah tersiarnya agama Islam. Ketika itu para tokoh Al Washliyah berkeinginan atau bertekad untuk melaksanakan tuntutan agama Islam sekuat tenaga. Tekad ini selalu diucapkan dalam ba'iat yang diikrarkan seseorang ketika ia dilanti menjadi pengurus dalam Al Washliyah. Karenanya, dari misi ini, maka kegiatan Al Washliyah tidak akan ada hentinya dalam memperjuangkan ajaran Islam agar dapat dilaksanakan secara menyeluruh, baik dalam tataran individu maupun masyarakat.⁵⁰

3. Metode Ijtihad Al Washliyah

Tidak semua persoalan yang terjadi di masyarakat didapati hukum dalam Alquran dan Hadis, sedangkan persoalan masyarakat semakin banyak dan memerlukan kejelasan \ hukum, maka sudah semestinya Al Washliyah memiliki dewan fatwa, yang mana dewan fatwa ini akan mengeluarkan keputusan terhadap permasalahan tersebut sebagai hukum. Maka sejak awal berdirinya Al Washliyah sudah membentuk dewan fatwa. Dengan demikian apabila muncul pertikaian di tengah-tengah orang ramai tentang hukum sesuatu, maka dipersilahkan untuk meminta penjelasan hukum ke Dewan Fatwa Al Washliyah. Kelahiran Dewan Fatwa Al Washliyah, tahun 1933, memberikan bias positif bagi perkembangan hukum dan pergerakan Al Washliyah. Dewan Fatwa Al Washliyah,

⁴⁹ Syafrul Ar El Hadidhy, dkk, *Ke-Alwashliyahan*,... hal. 4.

⁵⁰ Al Rasyidin, dkk, *Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Perdana Publishing, 2011), hal. 12.

menetapkan fatwa-fatwanya berdasarkan qaul Syafi'i yang sesuai dengan Anggaran Dasar Al Washliyah.⁵¹

Al Washliyah telah menetapkan dalam dasarnya bermazhab Syafi'i dalam hukum Fikih. Perkataan bermazhab bagi Al Washliyah tidak berarti menyingkirkan diri dan memecah persatuan umat. Perkataan itu harus ditafsirkan dengan maksud memperkuat persatuan, menggabungkan tenaga-tenaga yang sepaham agar tersusun dan terikat kuat untuk dibawa jadi tuntutan agama Islam yang menjadi kepentingan Al Washliyah dan kepentungan umat Islam seluruhnya dapat terlaksana. Perkataan bermazhab Syafi bagi Al Washliyah adalah untuk menunjukkan tempat pendiriannya dalam hukum Fikih yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal itu Al Washliyah senantiasa dapat menghormati pendapat dan pendirian orang lain sebagaimana ia mengharapkan pendapat dan pendiriannya dapat pula dihormati orang.⁵²

4. Profil Al Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir

Al Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir pada saat ini diketuai oleh bapak M. Ilyas, Al Washliyah juga merupakan organisasi yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Kecamatan Bilah Hilir terlihat begitu banyak sekolah-sekolah yang berdiri di kecamatan ini. Sekolah yang bercorak Al Washliyah juga mendapat minat dari masyarakat kecamatan ini karena setiap tahun sekolah Al Washliyah mendapat lirikan dari

⁵¹ M Rojali, *Jurnal Al Bayan, Tradisi Dakwah Ulama Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) hal. 72. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=449143&val=8236&title=TRADISI%20DAKWAH%20ULAMA%20AL%20JAM%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2IYATUL%20WASHLIYAH%20SUMATERA%20UTARA>, pada tanggal 27 Juni 2018

⁵² *Al Djamiyatul Washlijah ¼ Abad* (Medan: Pengurus Besart Al Djamiyatul Washlijah, 1955) hal. 19

masyarakat mulai dari Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) hingga Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA). Di Kabupaten Labuhan Batu nya pun ada universitas UNIVA yang berdiri kokoh, setiap tahun mengeluarkan wisudawan/I.

Al Washliyah di tingkat Kecamatan Bilah Hilir apabila mendapat atau menemukan masalah tetap berpatokan kepada pusat Al Washliyah. Al Washliyah memiliki Dewab Fatwa, yang dimana Dewan Fatwa ini merupakan lembaga yang menjawab sebuah permasalahan di masyarakat.

C. Letak Geografis Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu

1. Letak Geografi

Kecamatan Bilah Hilir menempati area seluas 480,83km² yang terdiri dari 11 desa dan 2 keluarahan. Wilayah Kecamatan Bilah Hilir di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panai Hulu, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pangkatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Dari 13 desa/keluarahan yang terdapat di Kecamatan Bilah Hilir, yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Sungai Tampang dengan luas 82,27km² dan yang terkecil adalah Desa Perkebunan Bilah dengan luas 13,20km².

Table 1.1 Letak dan Geografi

No (1)	Karakteristik (2)	Penjelasan (3)
1	Pulau	Sumatera

2	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kabupaten	Labuhan Batu
4	Ketinggian Tempat	0-7 m DPL
5	Luas Wilayah	480,83km ²
6	Batas	
	Utara Timur Selatan Barat	Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
7	Jarak ke Kantor Bupati	56 Km

Tabel 1.2 Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas (Km ²)	Rasio Terhadap Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perkebunan Sennah	31,80	6,61
2	Kampung Bilah	32,00	6,65
3	Perkebunan Bilah	13,20	2,75
4	Negeri Lama	31,65	6,58
5	Negeri Lama Seberang	20,52	4,27
6	Perk. Negeri Lama	19,10	3,97
7	Sidomulyo	28,42	5,91
8	Negeri Baru	58,35	12,14
9	Sungai Tampang	82,27	17,11
10	Sungai Tarolat	20,76	4,32
11	Sungai Kasih	29,50	6,14
12	Tanjung Haloban	70,48	14,66
13	Selat Besar	42,78	8,90
	Jumlah	480,83	100,00

Tabel 1.3 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunannya Dan Desa/Kelurahan (ha)

No	Desa/Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Bangunan / Pekarangan	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perkebunan Sennah	-	2930	370	5	3305
2	Kampung Bilah	-	2900	420	10	3330
3	Perkebunan Bilah	-	1100	340	7	1447
4	Negeri Lama	-	2075	1210	4	3289
5	Negeri Lama Seberang	-	1822	350	5	2177
6	Perk. Negeri Lama	-	1559	471	3	2033
7	Sidomulyo	48	2220	694	21	2983
8	Negeri Baru	129	5172	654	15	5970

9	Sungai Tampang	185	7423	729	40	8377
10	Sungai Tarolat	516	1241	439	10	2206
11	Sungai Kasih	390	1803	877	15	3085
12	Tanjung Haloban	502	6264	402	10	7178
13	Selat Besar	928	1143	622	10	2703
	Jumlah	2698	37652	7578	155	48083

2. Pemerintah

Kecamatan Bilah Hilir terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan, dimana yang terjauh dari ibukota Kecamatan Bilah Hilir adalah desa Selat Besar dengan jarak 20,000 Km. Di Kecamatan Bilah Hilir terdapat 97 dusun dan 16 lingkungan, dimana dusun terbanyak terdapat di Desa Sungai Tampang dan Desa Tanjung Haloban yaitu sebanyak 13 dusun, sementara desa yang memiliki dusun sedikit adalah desa Perkebunan Bilah yaitu sebanyak 4 dusun.

Tabel 2.1. Nama dan Pendidikan Camat Yang Pernah /Sedang Menjabat Menurut Periode Jabatan

No	Nama Camat	Pendidikan	Periode Jabatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drs. M. Amin, B.A	Sarjana Muda	1972 s/d 1975
2	Drs. Syahraini, B.A	Sarjana Muda	1975 s/d 1979
3	Drs. M.F. David Daci, B.A	Sarjana Muda	1979 s/d 1983
4	Drs. Ali Sakti Hrp, B.A	Sarjana Muda	1983 s/d 1984
5	Drs. Rusli Zulfikar, B.A	Sarjana Muda	1984 s/d 1985
6	Drs. HM. Yusuf Mahadi, B.A	Sarjana Muda	1985 s/d 1989
7	Drs. Erwin Hrp, B.A	Sarjana Muda	1989 (6 bulan)
8	Drs. Jalaluddin Pane, B.A	Sarjana Muda	1989 s/d 1990
9	Drs. Tengku Lajuardin, B.A	Sarjana Muda	1990 s/d 1995
10	Drs. Ali Muktir, B.A	Sarjana Muda	1995 s/d 1999
11	Ali Usman Hrp, SH	Sarjana Muda	1999 (7 bulan)
12	Syahril Amrin, B.A	Sarjana Muda	2000 s/d 2005
13	Drs. Adwinarto	STPDN	2005 s/d 2009
14	Jumirin, SE	S1	2009 s/d 2011
15	Zunaidi, Spd	S1	2011 s/d 2013
16	Irwan Saleh	S1	2013 s/d 2015
17	Sulkani Borotan	STPDN	2015 s/d 2016
18	Syafaruddin	S1	2016 s/d 2017
19	Bonaran Tambunan, SH	S1	2017 s/d sekarang

Tabel 2.2 Nama dan Pendidikan Kepala Desa/Lurah Yang Menjabat

No	Desa/Kelurahan	Nama Kepala Desa/Kelurahan	Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perkebunan Sennah	Sagino, S.pd	S1
2	Kampung Bilah	Junaidi	SLTA
3	Perkebunan Bilah	Selamat	SLTA
4	Negeri Lama	Hulwi, SE	S1
5	Negeri Lama Seberang	Ahyar	SLTA
6	Perk. Negeri Lama	Supriono	SLTA
7	Sidomulyo	Sukri	SLTA
8	Negeri Baru	May Murni	SLTA
9	Sungai Tampang	Muhammad Asmui	SLTA
10	Sungai Tarolat	Zulrahmadi Tanjung, ST	S1
11	Sungai Kasih	Sugimanto	SLTA
12	Tanjung Haloban	Andi Rahman	SLTA
13	Selat Besar	Edi Azhari	SLTA

Tabel 2.3 Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Jenisnya

No	Desa/Kelurahan	Swadaya	Swakarya	Swasembada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	-	-	
2	Kampung Bilah	-	-	
3	Perkebunan Bilah	-	-	
4	Negeri Lama	-	-	
5	Negeri Lama Seberang	-	-	
6	Perk. Negeri Lama	-	-	
7	Sidomulyo	-	-	
8	Negeri Baru	-	-	
9	Sungai Tampang	-	-	
10	Sungai Tarolat	-	-	
11	Sungai Kasih	-	-	
12	Tanjung Haloban	-	-	
13	Selat Besar	-	-	
Jumlah		0	0	13

Tabel 2.4. Jarak Dari Kantor Kepala Desa/Lurah ke Ibu Kota Kecamatan

No	Desa/Kelurahan	Jarak ke Ibukota Kecamatan (Km)
(1)	(2)	(3)
1	Perkebunan Sennah	7,00
2	Kampung Bilah	8,00

3	Perkebunan Bilah	8,00
4	Negeri Lama	0,00
5	Negeri Lama Seberang	4,00
6	Perk. Negeri Lama	5,00
7	Sidomulyo	17,00
8	Negeri Baru	3,00
9	Sungai Tampang	6,00
10	Sungai Tarolat	13,00
11	Sungai Kasih	17,00
12	Tanjung Haloban	18,00
13	Selat Besar	20,00

Tabel 2.5. Jumlah Lingkungan dan Dusun Yang Terdapat di Tiap Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Lingkungan	Jumlah Dusun
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perkebunan Sennah	-	7
2	Kampung Bilah	-	8
3	Perkebunan Bilah	-	4
4	Negeri Lama	9	-
5	Negeri Lama Seberang	-	9
6	Perk. Negeri Lama	-	3
7	Sidomulyo	-	12
8	Negeri Baru	7	-
9	Sungai Tampang	-	13
10	Sungai Tarolat	-	9
11	Sungai Kasih	-	5
12	Tanjung Haloban	-	13
13	Selat Besar	-	8

3. Penduduk dan Tenaga Kerja

Penduduk Kecamatan Bilah Hilir tahun 2016 berjumlah 52.095 jiwa yang terdiri dari 26.617 jiwa laki-laki dan 25.478 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Desa Sungai Tampang yaitu sebanyak 8.283 jiwa, sedangkan yang paling sedikit berada di Desa Perkebunan Bilah yaitu sebanyak 1.037 jiwa.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Bilah Hilir beragama Islam yaitu sebanyak 75,54%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan

sebanyak 10,46%, Kristen Katolik sebanyak 13, 69% dan Hindu sebanyak 0,31%.

Presentase tenaga kerja di Kecamatan Bilah Hilir tahun 2016 sebanyak 64,45% dimana yang bekerja di bidang pertanian sebanyak 58,02%, industri 0,91%, PNS/TNI/POLRI 1,53% dan lainnya 39,54%. Sebagian besar PNS di Kecamatan Bilah Hilir merupakan Guru SD yaitu sebanyak 224 orang.

Tabel 3.1 Luas, Jumlah, dan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Luas (KM ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	31,80	1 704	54
2	Kampung Bilah	32,00	3 133	98
3	Perkebunan Bilah	13,20	1 025	78
4	Negeri Lama	31,65	6 089	193
5	Negeri Seberang Lama	20,52	3 550	173
6	Perk. Negeri Lama	19,10	1 350	71
7	Sidomulyo	28,42	6 733	237
8	Negeri Baru	58,35	3 953	68
9	Sungai Tampang	82,27	8 375	102
10	Sungai Tarolat	20,76	4 053	195
11	Sungai Kasih	29,50	3 202	108
12	Tanjung Haloban	70,48	4 907	70
13	Selat Besar	42,78	4 474	104
Jumlah		480,83	52 548	109

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	871	833	1 704
2	Kampung Bilah	1 601	1 532	3 133
3	Perkebunan Bilah	542	501	1 025
4	Negeri Lama	3 111	2 978	6 098
5	Negeri Lama Seberang	1 814	1 736	3 550

6	Perk. Negeri Lama	690	660	1 350
7	Sidomulyo	3 441	3 292	6 733
8	Negeri Baru	2 020	1 933	3 953
9	Sungai Tampang	4 280	4 095	8 375
10	Sungai Tarolat	2 071	1 982	4 053
11	Sungai Kasih	1 636	1 566	3 202
12	Tanjung Haloban	2 508	2 399	4 907
13	Selat Besar	2 286	2 188	4 474
Jumlah		26 853	25 695	52 548

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0-4	3 245	3 130	6 375
2	5-9	3 172	2 995	6 167
3	10-14	2 944	2 744	5 688
4	15-19	2 690	2 500	5 190
5	20-24	2 396	2 236	4 632
6	25-29	2 212	2 092	4 304
7	30-34	2 193	2 104	4 297
8	35-39	1 828	1 772	3 600
9	40-44	1 544	1 463	3 007
10	45-49	1 282	1 264	2 546
11	50-54	1 045	1 027	2 072
12	55-59	889	841	1 730
13	60-64	580	570	1 150
14	65+	729	858	1 587
Jumlah		26 749	25 596	52 345

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk dan Rumah Tangga Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Rumah Tangga	Rata-Rata/RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	1 704	416	4,10
2	Kampung Bilah	3 133	637	4,92
3	Perkebunan Bilah	1 025	267	3,84
4	Negeri Lama	6 083	1 211	5,03
5	Negeri Seberang Lama	3 550	979	3,63
6	Perk. Negeri Lama	1 350	362	3,73
7	Sidomulyo	6 733	1 322	5,09
8	Negeri Baru	3 953	953	4,15
9	Sungai Tampang	8 375	1 875	4,47
10	Sungai Tarolat	4 053	994	4,08

11	Sungai Kasih	3 202	920	3,48
12	Tanjung Haloban	4 907	1 279	3,84
13	Selat Besar	4 474	1 136	3,94
Jumlah		52 548	12 351	4,25

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Yang Lahir, Mati, Datang dan Pergi Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Lahir	Mati	Datang	Pergi	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perkebunan Sennah	29	14	12	10	17
2	Kampung Bilah	40	25	26	25	16
3	Perkebunan Bilah	19	7	8	2	18
4	Negeri Lama	71	56	112	100	27
5	Negeri Lama Seberang	72	37	7	30	12
6	Perk. Negeri Lama	15	10	10	2	13
7	Sidomulyo	95	52	8	30	21
8	Negeri Baru	28	12	12	8	20
9	Sungai Tampang	91	35	7	18	45
10	Sungai Tarolat	62	38	12	19	17
11	Sungai Kasih	49	29	6	10	16
12	Tanjung Haloban	66	40	11	15	22
13	Selat Besar	30	10	10	4	26
Jumlah		667	365	241	273	270

Tabel 3.6 Presentase Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Status Pendidikan dan Desa/Kelurahan (%)

No	Desa/Kelurahan	Sekolah	Tidak Sekolah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	98,15	1,85	100,00
2	Kampung Bilah	99,27	0,73	100,00
3	Perkebunan Bilah	99,27	0,73	100,00
4	Negeri Lama	99,09	0,91	100,00
5	Negeri Lama Seberang	97,27	2,73	100,00
6	Perk. Negeri Lama	99,02	0,98	100,00
7	Sidomulyo	99,42	0,58	100,00
8	Negeri Baru	98,00	2,00	100,00

9	Sungai Tampang	99,01	0,99	100,00
10	Sungai Tarolat	90,17	9,83	100,00
11	Sungai Kasih	94,00	6,00	100,00
12	Tanjung Haloban	99,00	1,00	100,00
13	Selat Besar	97,07	2,93	100,00
Jumlah		97,60	2,40	100,00

Tabel 3.7 Presentase Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Status Pendidikan Dan Desa/Kelurahan (%)

No	Desa/Kelurahan	Sekolah	Tidak Sekolah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	-	-	100
2	Kampung Bilah	87,90	12,10	100,00
3	Perkebunan Bilah	89,25	10,75	100,00
4	Negeri Lama	71,92	28,08	100,00
5	Negeri Lama Seberang	74,40	27,60	100,00
6	Perk. Negeri Lama	85,29	14,71	100,00
7	Sidomulyo	75,45	24,55	100,00
8	Negeri Baru	77,27	22,73	100,00
9	Sungai Tampang	77,42	22,58	100,00
10	Sungai Tarolat	80,29	19,71	100,00
11	Sungai Kasih	80,35	19,65	100,00
12	Tanjung Haloban	72,40	27,60	100,00
13	Selat Besar	70,30	29,70	100,00
Jumlah		79,79	20,21	100,00

Tabel 3.8 Presentase Penduduk Menurut Agama Yang dianut dan Desa/Kelurahan (%)

No	Desa/Kelurahan	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perkebunan Sennah	93,00	3,00	4,00	-	-
2	Kampung Bilah	91,00	-	9,00	-	-
3	Perkebunan Bilah	77,00	-	23,00	-	-
4	Negeri Lama	80,00	8,00	11,00	1,00	-
5	Negeri Lama Seberang	90,00	3,00	6,00	1,00	-
6	Perk. Negeri Lama	91,00	9,00	-	-	-
7	Sidomulyo	63,00	11,00	24,00	2,00	-
8	Negeri Baru	76,00	8,00	16,00	-	-
9	Sungai Tampang	65,00	25,00	10,00	-	-
10	Sungai Tarolat	50,00	9,00	41,00	-	-
11	Sungai Kasih	92,00	-	8,00	-	-
12	Tanjung Haloban	-	-	11,00	-	-
13	Selat Besar	25,00	60,00	15,00	-	-

Jumlah	74,42	15,11	14,83	1,33	-
--------	-------	-------	-------	------	---

Tabel 3.9 Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan dan Desa/Kelurahan (%)

No	Desa/Kelurahan	Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	74,94	25,06	100,00
2	Kampung Bilah	69,00	31,00	100,00
3	Perkebunan Bilah	61,25	38,75	100,00
4	Negeri Lama	57,70	42,30	100,00
5	Negeri Lama Seberang	62,35	37,65	100,00
6	Perk. Negeri Lama	64,75	35,25	100,00
7	Sidomulyo	53,48	46,52	100,00
8	Negeri Baru	64,50	35,50	100,00
9	Sungai Tampang	55,02	44,98	100,00
10	Sungai Tarolat	65,12	34,88	100,00
11	Sungai Kasih	63,51	36,49	100,00
12	Tanjung Haloban	64,45	34,55	100,00
13	Selat Besar	72,63	27,37	100,00
Jumlah		63,82	36,18	100,00

Tabel 3.10 Presentase Tenaga Kerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Desa/Kelurahan (%)

No	Desa/Kelurahan	Pertanian	Industri	PNS/TNI /POLRI	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perkebunan Sennah	63,88	-	0,83	35,29	100,00
2	Kampung Bilah	44,45	-	0,55	55,00	100,00
3	Perkebunan Bilah	76,52	-	1,74	21,74	100,00
4	Negeri Lama	8,92	0,97	7,71	82,40	100,00
5	Negeri Lama Seberang	89,02	2,76	0,95	72,29	100,00
6	Perk. Negeri Lama	33,34	2,82	0,42	63,42	100,00
7	Sidomulyo	16,18	1,14	0,76	81,92	100,00
8	Negeri Baru	47,96	0,37	1,46	50,21	100,00
9	Sungai Tampang	89,00	1,40	0,87	8,73	100,00
10	Sungai Tarolat	64,01	0,93	1,13	34,47	100,00
11	Sungai Kasih	72,69	0,52	0,82	25,96	100,00
12	Tanjung Haloban	74,92	0,90	1,79	22,39	100,00
13	Selat Besar	73,46	0,50	0,84	25,20	100,00
Jumlah		58,03	1,18	1,53	39,54	100,00

Tabel 3.11 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Instansi dan Golongan

No	Instansi	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kantor Camat	-	6	6	-	12
2	Kantor Lurah	-	2	4	-	6
3	KUA	-	1	3	-	4
4	Dinas Informasi & Kom.	-	-	-	-	-
5	PPK	-	-	3	-	3
6	PPL Pertanian	-	4	-	-	4
7	Coordinator Statistik Kec.	-	1	-	-	1
8	PPLKB	-	-	4	-	4
9	Puskesmas	1	13	4	1	19
10	Dinas Pendidikan	-	3	7	2	12
11	PT Pos	-	-	-	-	-
12	PT PLN	-	-	-	-	-
13	PT Telkom	-	-	-	-	-
14	Koramil	2	5	1	-	8
15	Polsek	-	1	-	-	2
16	Guru SD	-	77	135	12	224
17	Guru SLTP	-	16	55	8	79
18	Guru SLTA	-	2	30	12	44
19	Sekretaris Desa	-	7	2	-	9
20	Penjaga Sekolah	-	-	-	-	20
21	Lainnya	3	8	-	-	11
Jumlah		6	146	254	35	441

4. Sosial

Sarana Pendidikan di Kecamatan Bilah Hilir didukung oleh tersedianya sekolah, tenaga guru dan murid dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan tingkat menengah. Pada tahun 2016 terdapat 46 SD, 12 SLTP dan 7 SLTA.

Di Kecamatan Bilah Hilir, tersedia berbagai sarana kesehatan antara lain 71 Posyandu, 2 Puskesmas, 10 Pustu dan tidak ada BPU/BKIA. Sementara tenaga medis yang tersedia sebanyak 322 orang yang terdiri dari 6 dokter, 203 bidan, 89 perawat dan 24 dukun bayi.

Pada tahun 2016, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi di Kecamatan Bilah Hilir sebanyak 7.200

pasangan. Alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah pil yaitu 3.000 pengguna, sedangkan yang paling sedikit adalah kondom yaitu sebanyak 92 pengguna.

Jumlah sarana ibadah bagi umat beragama di Kecamatan Bilah Hilir cukup memadai dengan jumlah Masjid 51, Musholla 56 dan Gereja 62.

Tabel 4.1.1 Banyaknya Sekolah, Guru, Dan Murid Sekolah Dasar (SD)

No	Desa/Kelurahan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkebunan Sennah	1	7	210	-	-	-
2	Kampung Bilah	1	8	246	1	2	30
3	Perkebunan Bilah	1	8	210	2	5	60
4	Negeri Lama	3	29	2 667	5	27	900
5	Negeri Lama Seberang	2	24	268	1	3	60
6	Perk. Negeri Lama	2	18	550	-	-	-
7	Sidomulyo	2	17	738	1	6	90
8	Negeri Baru	4	38	672	-	-	-
9	Sungai Tampang	4	30	752	1	6	95
10	Sungai Tarolat	4	32	846	2	10	210
11	Sungai Kasih	2	18	446	1	5	120
12	Tanjung Haloban	1	17	425	1	5	96
13	Selat Besar	3	20	537	1	4	100
Jumlah		30	266	8 567	16	73	1 761

Tabel 4.1.2 Banyaknya Sekolah, Guru Dan Murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

No	Desa/Kelurahan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkebunan Sennah	-	-	-	-	-	-
2	Kampung Bilah	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan Bilah	-	-	-	-	-	-
4	Negeri Lama	1	29	528	4	34	289
5	Negeri Lama Seberang	-	-	-	-	-	-
6	Perk. Negeri Lama	-	-	-	-	-	-
7	Sidomulyo	1	13	453	-	-	-
8	Negeri Baru	-	-	-	-	-	-
9	Sungai Tampang	1	13	119	2	14	357

10	Sungai Tarolat	-	-	-	-	-	-
11	Sungai Kasih	-	-	-	-	-	-
12	Tanjung Haloban	1	23	456	1	10	374
13	Selat Besar	-	-	-	1	13	476
Jumlah		4	78	1 556	8	71	1 496

Tabel 4.1.3 Banyaknya Sekolah, Guru dan Murid Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)

No	Desa/Kelurahan	Negeri			Swasta		
		Sekolah	Guru	Murid	Sekolah	Guru	Murid
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkebunan Sennah	-	-	-	-	-	-
2	Kampung Bilah	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan Bilah	-	-	-	-	-	-
4	Negeri Lama	1	29	626	4	31	345
5	Negeri Lama Seberang	-	-	-	-	-	-
6	Perk. Negeri Lama	-	-	-	-	-	-
7	Sidomulyo	-	-	-	-	-	-
8	Negeri Baru	-	-	-	-	-	-
9	Sungai Tampang	-	-	-	-	-	-
10	Sungai Tarolat	-	-	-	-	-	-
11	Sungai Kasih	-	-	-	-	-	-
12	Tanjung Haloban	1	12	150	1	20	120
13	Selat Besar	-	-	-	-	-	-
Jumlah		2	41	776	5	51	555

Tabel 4.1.4 Banyaknya Sekolah Muhammadiyah dan Al Washliyah dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA) di Kecamatan Bilah Hilir

No	Desa/Kelurahan	Muhammadiyah			Al Washliyah		
		SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkebunan Sennah	-	-	-	-	-	-
2	Kampung Bilah	-	-	-	-	-	-
3	Perkebunan Bilah	-	-	-	-	-	-
4	Negeri Lama	-	-	-	-	1	2
5	Negeri Lama Seberang	-	-	-	-	1	-
6	Perk. Negeri Lama	-	-	-	-	-	-
7	Sidomulyo	-	-	-	-	1	-
8	Negeri Baru	-	-	-	-	-	-
9	Sungai Tampang	-	-	-	-	1	-
10	Sungai Tarolat	-	-	-	-	-	-
11	Sungai Kasih	-	-	-	-	-	-
12	Tanjung Haloban	-	-	-	-	-	-

13	Selat Besar	-	-	-	-	-	1
Jumlah		-	-	-	-	4	3

Tabel 4.2.1 Banyaknya Sarana Kesehatan Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas	Pustu	BPU/BKIA	Posyandu	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkebunan Sennah	-	-	-	-	4	4
2	Kampung Bilah	-	-	1	-	5	6
3	Perkebunan Bilah	-	-	-	-	2	2
4	Negeri Lama	-	1	1	-	6	8
5	Negeri Lama Seberang	-	-	1	-	6	7
6	Perk. Negeri Lama	-	-	-	-	3	3
7	Sidomulyo	-	-	1	-	6	7
8	Negeri Baru	-	-	1	-	5	6
9	Sungai Tampang	-	-	1	-	10	11
10	Sungai Tarolat	-	-	1	-	5	6
11	Sungai Kasih	-	-	1	-	3	4
12	Tanjung Haloban	-	1	10	-	9	11
13	Selat Besar	-	-	1	-	7	8
Jumlah		-	2	10	-	71	82

Tabel 4.2.2 Banyaknya Tenaga Medis Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Dokter	Bidan	Perawat	Dukun Bayi	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkebunan Sennah	-	10	3	-	-	13
2	Kampung Bilah	-	6	-	-	-	6
3	Perkebunan Bilah	-	-	-	-	-	-
4	Negeri Lama	5	30	10	-	-	45
5	Negeri Lama Seberang	-	10	4	2	-	16
6	Perk. Negeri Lama	-	2	1	-	-	3
7	Sidomulyo	-	11	2	3	-	16
8	Negeri Baru	-	5	5	2	-	12
9	Sungai Tampang	-	100	50	4	-	154
10	Sungai Tarolat	-	6	4	3	-	13
11	Sungai Kasih	1	6	2	3	-	12
12	Tanjung Haloban	-	12	7	5	-	24
13	Selat Besar	-	5	1	2	-	8
Jumlah		6	203	89	24	-	322

Tabel 4.2.3 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Alat Kontrasepsi Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Memakai Alat Kontrasepsi	Tidak Memakai Alat Kontrasepsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perkebunan Sennah	265	114	379
2	Kampung Bilah	362	328	690
3	Perkebunan Bilah	234	40	274
4	Negeri Lama	906	442	1 342
5	Negeri Seberang Lama	590	342	932
6	Perk. Negeri Lama	208	50	258
7	Sidomulyo	670	393	1 083
8	Negeri Baru	560	342	902
9	Sungai Tampang	1 007	264	1 271
10	Sungai Tarolat	306	372	678
11	Sungai Kasih	515	209	724
12	Tanjung Haloban	590	350	940
13	Selat Besar	382	182	560
Jumlah		6 595	3 428	10 023

Tabel 4.2.4 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Menggunakan Alat Kontrasepsi Menurut Jenisnya

No	Desa/Kelurahan	IUD	MOP/MOW	Susuk	Suntik	Pil	Kondom
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perkebunan Sennah	24	12	126	52	47	4
2	Kampung Bilah	5	4	121	132	95	5
3	Perkebunan Bilah	5	11	61	58	95	4
4	Negeri Lama	21	15	102	277	486	5
5	Negeri Seberang Lama	32	50	143	215	130	20
6	Perk. Negeri Lama	15	20	66	75	27	5
7	Sidomulyo	13	9	229	200	203	16
8	Negeri Baru	7	17	115	221	196	4
9	Sungai Tampang	32	28	152	356	421	18
10	Sungai Tarolat	5	17	120	107	52	5
11	Sungai Kasih	29	3	262	134	85	2
12	Tanjung Haloban	20	40	251	106	163	10
13	Selat Besar	8	12	112	126	98	26
Jumlah		216	238	1 860	2 59	2 098	124

Tabel 4.3.1 Banyaknya Sarana Ibadah Menurut Jenisnya

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja	Kuil	Vihara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Perkebunan Sennah	5	2	-	-	-	7
2	Kampung Bilah	5	2	-	-	-	7
3	Perkebunan Bilah	2	-	1	-	-	3
4	Negeri Lama	10	3	4	-	-	17
5	Negeri Lama Seberang	7	4	-	-	-	11
6	Perk. Negeri Lama	6	2	1	-	-	9
7	Sidomulyo	8	3	2	-	-	13
8	Negeri Baru	4	6	5	-	-	15
9	Sungai Tampang	8	12	2	-	-	22
10	Sungai Tarolat	2	6	2	-	-	10
11	Sungai Kasih	4	6	1	-	-	11
12	Tanjung Haloban	4	7	4	-	-	15
13	Selat Besar	5	3	3	-	-	11
	Jumlah	41	56	25	-	-	151

Banyaknya Masjid Muhammadiyah dan Al Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir

No	Desa/Kelurahan	Masjid Muhammadiyah	Masjid Al Washliyah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perkebunan Sennah	-	-
2	Kampung Bilah	-	-
3	Perkebunan Bilah	-	-
4	Negeri Lama	-	-
5	Negeri Lama Seberang	1	-
6	Perk. Negeri Lama	-	-
7	Sidomulyo	-	-
8	Negeri Baru	-	-
9	Sungai Tampang	-	-
10	Sungai Tarolat	-	-
11	Sungai Kasih	-	-
12	Tanjung Haloban	-	-
13	Selat Besar	-	-
	Jumlah	1	-

Tabel 4.3.2 Banyaknya Pasangan Yang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk

No (1)	Desa/Kelurahan (2)	Nikah (3)	Talak (4)	Cerai (5)	Rujuk (6)
1	Perkebunan Sennah	14	-	-	-
2	Kampung Bilah	8	-	-	-
3	Perkebunan Bilah	6	-	-	-
4	Negeri Lama	143	-	-	-
5	Negeri Lama Seberang	45	-	-	-
6	Perk. Negeri Lama	8	-	-	-
7	Sidomulyo	30	-	-	-
8	Negeri Baru	19	-	-	-
9	Sungai Tampang	23	-	-	-
10	Sungai Tarolat	12	-	-	-
11	Sungai Kasih	20	-	-	-
12	Tanjung Haloban	23	-	-	-
13	Selat Besar	19	-	-	-
Jumlah		370	-	-	-

BAB IV

Perbandingan Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu Tentang Pengadaan Konsumsi Ta'ziah Pada Acara Tahlilan Oleh Ahli Musibah

A. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah

1. Pendapat dan Dalil Tokoh Muhammadiyah

Pendapat yang pertama yang dijabarkan adalah pendapat tokoh Muhammadiyah, Ridwan, S. Ag, bahwasanya makan-makan di rumah ahli musibah itu kan termasuk meratap. Meratap ini sangat dilarang karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Yahudi seperti itu apabila ada orang yang mati, ia menangis seolah-olah ia tidak rela terhadap kematian itu. Adapun hadisnya,

عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نرى الا اجتماع إلى أهل الميت, وصنعة الطعام, من النياحة.

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu'anhu, "Kami berpendapat, bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap."⁵³ (H.R Ibnu Majah)

Apabila terjadi suatu musibah seharusnya kita menggembirakan mereka dengan membuatkan makanan, dan seharusnya mereka yang

⁵³ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ter. Abdullah Shonhaji cet ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 407.

tertimpa musibah mereka sibuk dan repot membuatkan makanan, sehingga kita makan-makan, malah dukanya tidak hilang malah bertambah, adapun hadisnya,

عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم (اصنعوا لأهل جعفر طعما ما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم)

Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu'anhu tatkala kabar kematian Ja'far radhiyallahu'anhu, sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena saat ini ada sesuatu yang menyibukkan mereka."⁵⁴ (H.R. Tirmizi)

Saat terjadi suatu musibah lalu ada makanan memang makanannya tetap halal tapi sebab perbuatan itu tidak ada contoh dari ajaran Rasulullah SAW, kita memang tidak mengharamkan itu namun apabila kita mengerjakan suatu yang tidak ada ditentukan oleh Nabi SAW sehingga kita tidak usah melakukan. Perbuatan itu sebenarnya yang dilarang.

Tokoh Muhammadiyah kedua yaitu Ayyatullah Khomeini Harahap, makanan itu seluruhnya halal kecuali yang sudah sah pengharamannya namun sebab pengadaan makanan itu menjadi berubah status makanan itu. Dalil yang digunakan seperti dalil pendapat yang pertama namun di sini ada dalil yang sedikit beda. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad dari Aisyah ra. yang berbunyi:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

⁵⁴ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ter. Moh. Zuhri, dkk, juz 2, cet ke-2 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 323.

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan (Agama) yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu ditolak.”⁵⁵ (H.R. Bukhari, Ahmad dan Muslim)

Dari mana sebab kita harus menyediakan makanan, walaupun kadang masyarakat berdalih sedekah ikhlas. Sedekah itu agar ikhlas tanpa sebab, kalau sebabnya kematian baru kita bersedekah itu bukan ikhlas lagi. Kita sebagai kerabat atau tetangga memberi makan bukan malah makan-makan, dan masa berduka itu minimal tiga hari. Apalagi kalau dilihat kepada malam ketujuh, malam ke empat puluh sampai malam keseratus itu bahkan menjurus kepada meratap. Mengingat-ingat kematian saudara kita itu termasuk meratap.

Dilanjutkan wawancara saya kepada bapak M. Iskak yang ditemui di rumahnya merupakan tokoh Muhammadiyah. Ia menjelaskan bahwa Tentang makanan pada saat takziah itu kan pada masa Rasulullah sudah ada contohnya, tentu kita kembali mengikuti Rasulullah, pada masa Rasul pun ada yang meninggal seperti pada saat ini, nah maka itu Muhammadiyah mengikuti contoh dari Rasulullah. Seperti berita Ja'far meninggal dan sampai kepada Rasulullah, Rasulullah kan menyuruh untuk membuat makanan kepada keluarga Ja'far. Jadi maka kita disuruh untuk membuat makanan dan membantu, meringankan kesusahan dan kesedihan kepada saudara kita yang ditimpa musibah namun saat sekarang ini malah terbalik. Kriteria yang dilakukan pada masa Rasulullah itu pula lah yang diterapkan oleh Muhammadiyah, muhamamdiyah itu beramal sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasullah. Kalau masalah tahlilan adalah suatu ibadah yang dikemas, memang berzikir itu

⁵⁵ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*,... h. 301

adalah anjuran dari Rasulullah, namun pelaksanaannya yang tidak mengikuti Rasulullah.⁵⁶

2. Pendapat dan Dalil Tokoh Al Washliyah

Pendapat yang pertama dari kalangan tokoh Al Washliyah oleh Yasaruddin, Spd.I, ia menjelaskan bahwa, itu tidak menjadi masalah, sama seperti tawar-menawar membuang-buang. Tetapi itu sudah menjadi kebiasaan dan tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena hukum bukan satu saja. Dalam Qawaidul fiqhiyah menerangkan **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** yang artinya “adat itu bisa dijadikan hukum”.

Dalam menyediakan makanan diambil dari pemberian infaq yang dari baskom disediakan saat hari meninggal si mayit. Adapun dalilnya tentang sampainya sedekah kepada si mayyit adalah sebagai berikut, Aisyah RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

“إن أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَطْنَّتْهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟” قال : “نعم،.”

Artinya: “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak, aku kira bila dia sempat berbicara pasti beliau bersedekah, lalu apakah ada


⁵⁶ M.Iskak, Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi, Bertemu di Rumahnya Dusun Pirbun Desa Negeri Lama Kecamatan Biliah Hilir, 7 Juni 2018.

pahala baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab: “ya”.⁵⁷ (H.R. Bukhari dan Muslim)

[إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ] رواه مسلم والنسائي

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang saleh”⁵⁸(H.R. Muslim dan An-Nasa’i)

Kalaulah si mayyit mempunyai hutang, yang membayar hutangnya adalah keluarganya. Begitupun dengan sedekah, keluarganya yang bersedekah, sampailah pahala nya kepada dia. Adapun dalilnya,



Artinya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo’a. “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang”.⁵⁹ (Q.S. Al-Hasyr: 10)

Ahli musibah menyediakan makanan dengan niat sedekah dan tidak memberatkan itu boleh saja, karena itu merupakan sebuah adat

⁵⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 158
⁵⁸ Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy*, jilid ke-3, terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 724.
⁵⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya*,... h. 547.

istiadat. Apabila mengundang orang di malam ketujuh dan disediakan makanan dengan hasil hutang itu yang tidak boleh. Uang penyediaan makanan itu dari baskom yang disediakan saat hari H kemalangan. Seperti malam ketujuh, empat puluh, seratus hari, berkumpulnya mereka untuk mengirimkan doa kepada sang mayyit, dan itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Setelah selesai mendengarkan pendapat dari tokoh Al Washliyah yang di atas maka dilanjutkan dengan kedua. Irwansyah, S.Ag yang juga merupakan merupakan salah satu tokoh dari Al Washliyah juga saat ditemui di kediamannya saat ditanya mengenai hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan, ia pun menjawab, jikalau memang tidak memberatkan kepada orang yang ditimpa musibah kemudian ada niat dari orang yang ditimpa musibah untuk bersedekah untuk orang yang meninggal, itu diperbolehkan saja.

Memang kebiasaan itu tidak pernah dibuat di masa Rasulullah SAW, mengundang orang untuk mengirimkan doa, membaca surat al-ikhlas, disediakan minuman, malam ketiga disediakan makanan seperti bubur, malam ketujuh disediakan makan malam bersama. Hanya saja kebiasaan ini apabila tidak memberatkan ahli musibah itu diperbolehkan saja apalagi tujuannya untuk bersedekah kepada orang yang meninggal, karena sedekah makanan itu sampai kepada orang yang meninggal.

Ini perkara khilafiyah, karena ini tujuannya baik tidak ada pula larangan dari sunah dan hadis Rasulullah SAW, sejauh tidak memberatkan ahli musibah. Apabila ahli musibah mengadakan acara tersebut sampai berhutang kepada orang lain atau masih ada hutang si

mayyit maka itu tidak diperbolehkan. Apabila keluarga si mayyit itu mampu, hartanya banyak maka boleh ahli musibah itu menyediakan makanan. *Meniga* (tiga) malam, itu kebiasaan penduduk Syam lalu ada sahabat yang mengamalkan itu, mengirim doa di malam pertama, kedua dan ketiga, itu merupakan kebiasaan penduduk Syam, Syiri'a. setelah itu tradisi dari pendudukan Syam itu masuk ke Indonesia.

Dilanjutkan wawancara saya kepada bapak Fadhil Hasibuan, S.Pd.I yang ditemui di rumahnya merupakan tokoh Al Washliyah. Ia memberi pendapat bahwa Dibolehkan bagi orang yang mampu, mampu yang tidak orang miskin. Tahlilan ini kan mengirim doa, bahkan orang yang membuat tahlilan itu disunnatkan memberi makan kepada tamunya, kata boleh itu maksudnya disunnatkan. Alasannya, kalau ia mampu dibolehkan tapi kalau ia tidak mampu dan memiliki anak nyatim, haram kita membebankan orang yang miskin. Yang meninggal miskin, tidak memiliki harta yang ditinggalkan dan ia mempunyai anak yatim maka haram memakan makanan yang disediakan oleh ahli musibah. Bukan haram memakan makanan yang disediakan, haramnya karena memakan harta anak nyatim. Sesuai surah An-Nisa ayat ke dua,



Artinya: “

Tahlilan itu kegiatannya pembacaan surah Al-Ikhlas, pembacaan Alquran dan pengiriman doa dan biasanya ada penyediaan makanan. Selama yang saya lihat di kecamatan Bilah Hilir ini pun masyarakatnya tidak berlebihan hingga ia mengutang hanya untuk menyediakan makanan itu.

Pengiriman doa itu tidak dilarang sesuai hadis ini, seseorang dari Bani Salamah mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبِي شَيْءٍ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

“Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal?” Beliau menjawab, “Ya, dengan mendoakannya, memintakan ampun untuknya, melaksanakan janjinya (wasiat), menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya. (HR Abu Dawud)”

Tentang 3 hari, 7 hari, 40 hari, itu hanya hitungan saja, kapan saja kita bisa mengirim doa kepada orang yang telah meninggal, tentang sedekah itu pun tidak ada patokan berapa banyak yang harus kita sedekahkan, sebab orang yang meninggal itu mengharapkan doa dari kita yang hidup.⁶⁰

B. Praktek di Masyarakat Pengadaan Konsumsi Takziah Pada Acara Tahlilan

Setelah dilakukan wawancara terhadap masyarakat Kecamatan Bilah Hilir di beberapa desa tentang apakah memberikan makanan takziah pada acara tahlilan maka diapat hasil bahwa di masyarakat prakteknya ada

60

yang sesuai dengan pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al Washliyah.

1. Masyarakat yang menyediakan makanan takziah pada acara Tahlilan

1) Ibu Nur Asiyah (Masyarakat Dusun Kampung Nelayan, Desa Negeri Lama, 63 Tahun)

Ya kita sediakan makanan lah, mengingat kerabat itu kan kadang ada juga lah yang jauh. Kita lihat lah di Negeri Lama ini, untuk mengkebumikan itu kadang jam 3 sore, ya harus kita kasi makan lah mereka yang menggali kubur, jadi memang harus menyediakan makan lah. Menggunakan tahlilan dan selama proses pengiriman doa di rumah ahli musibah, ya kita suguhkan lah minuman serta makanan yang seadanya dan menyediakan kita ahli musibah. Iya menggunakan malam ketujuh, empat puluh, kita yang memanggil orang, kita sediakan makanan, kadang tidak makan disitu, diberi bekal seperti nasi dimasukkan kedalam keranjang kecil, atau makanannya kita antar ke rumahnya. Itu kan sedekah si ahli musibah, yang mana pahalanya kita niatkan sampai ke si mayyit.

2) Ibu Nurul Hidayia Harahap A.Md (Masyarakat Dusun Kampung Nelayan, Desa Negeri Lama, 34 Tahun)

Kalau masalah tahlilan, acaranya salah satunya mengirim doa kepada si mayyit yang sudah meninggal, untuk membantu si mayyit di alam kubur. Saat kita berkumpul

untuk mengadakan tahlilan niatnya sedekah, yang mana pahala kita hadiahkan kepada mayyit. Kalau tahlilan pasti akan disediakan makanan, makanan itu juga dianggap sedekah juga.

3) Ibu Sarni (Masyarakat Desa Negeri Lama Seberang, 50 Tahun)

Kalau saya memberikan makanan takziah kan niatnya sedekah untuk si mayyit. Kalau saya menggunakan malam ke tujuh, malam ke empat puluh, untuk biaya ya dari kita lah. Kadang memang ada misalnya perkumpulan Serikat Tolong Menolong (STM) melakukan pengutipan uang, lalu uang dikasi ke ahli musibah, ya uang itu digunakan untuk mengadakan makanan. Tapi biasanya uang STM ya Cuma sampai malam ke tiga. Untuk malam ke tujuh, 40 dan seterusnya itu menggunakan uang kita. Tidak menyusahkan kita lah sebagai ahli musibah, namanya kita niat sedekah, pahalanya kita niatkan ke si mayyit.

4) Bapak Abdul Azis (Masyarakat Desa Negeri Lama, 73 Tahun)

Makanan di buat kan untuk dihadiahkan kepada yang meninggal, untuk biaya makanan dari ahli waris. Malam ke tujuh itu baru mengundah tetangga, kerabat. Untuk makanan sesuai dengan kemampuan.

2. Masyarakat yang tidak menyediakan makanan takziah pada acara Tahlilan

1. Bapak Muhammad Qomeri (Masyarakat Desa Negeri Lama Seberang, 63 Tahun)

Kalau kami yang ahli musibah, kami tidak menyediakan makanan, tapi orang lain yang memberikan makanan kepada kami. Masa takziah kami itu sampai tiga hari, gak ada contoh dari Rasulullah kita sebagai ahli musibah harus memberikan makanan. Apa lagi ada yang namanya tahlilan malam ke 3, 7, kami tidak melakukan itu. Kalau kami, kami yang ngasi makanan sampai tiga hari, bisa bantuan makanan dan uang serta jasa.

2. Ibu Herni (Masyarakat Dusun Lengkok, Desa Negeri Lama Seberang, 32 Tahun)

Kalau kami biasanya bukan ahli musibah yang menyediakan makanan tapi kami yang memberikan makanan kepada ahli musibah. Biasanya tetangga ada yang ngasi roti, beras dan macam-macamlah kepada satu orang, lalu yang mengumpulkan makanan itu ngasi ke yang kemalangan. Kalau takziah disini paling lama tiga hari, saya sendiri tidak menggunakan peringatan malam ke tujuh dan malam-malam selanjutnya. Kan dalam Alquran dan hadis tidak ada anjuran untuk kegiatan tahlilan.

3. Bapak Nur Zaman (Masyarakat Dusun Blok 4, Desa Negeri Lama Seberang, 52 Tahun)

Kalau saya tidak membuat makanan takziah kalau saya sebagai ahli musibah, yang membuat makanan nya tetangganya bukan

kita yang sedang kemalangan. Namanya lagi kemalangan, harusnya kita menolong dia yang sedang kemalangan bukan menyusahkan dia. Saat kejadian kemalangan, maka kami langsung inisiatif untuk mengumpulkan uang dan makanan, lalu diberikan kepada salah satu orang untuk memasaknya, biasanya tetangga paling dekat. Yang ahli musibah diberi makanan biasanya sampai tiga hari. Kan takziah itu menyabarkan, memberikan kegembiraan, jadi dengan memberikan kegembiraan itu dengan menyediakan makanan, kalau tahlilan kita gak pakai.

4. Ibu Meli (Masyarakat Dusun Pirbun Desa Negeri Lama, 25 Tahun)

Takziah itu bagus tapi karena masalah makanan itu, harusnya kita tidak memakan makanan yang disediakan oleh ahli musibah. Kalau keluarga kami kemaren pas terjadi musibah, kami gak ngasi makanan malah kami yang diberi makanan sama tetangga, masaknyapun tidak di rumah kami. Soal biaya dari mana, kami yang ahli musibah tidak tau menau soal itu, makanan sudah tersedia untuk kami dan itu sampai tiga hari.

C. Munaqasyah Adillah Pendapat dan Dalil Tokoh muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah

Setelah mengetahui pendapat dan dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh tersebut, selanjutnya adalah *munaqasah adillah*, *munaqasah* adalah berdebat atau membantah. Sedangkan *adillah* adalah dari kata jama' dari kata dalil. Dengan demikian *munaqasah adillah*

adalah membedakan dan mendiskusikan kedua pendapat tokoh di atas untuk mencari pendapat mana yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan.

Melakukan *munaqasah adillah* untuk menemukan pendapat yang kuat diantara kedua pendapat tokoh mengenai hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah.

Tokoh Al Washliyah Yasaruddin, Spd.I, Irwansyah, S.Ag dan Fadhil Hasibuan, S.Pd.I menjelaskan bahwa bolehnya ahli musibah menyediakan makanan apabila tidak memberatkan si ahli musibah. jikalau memang tidak memberatkan kepada orang yang ditimpa musibah kemudian ada niat dari orang yang ditimpa musibah untuk bersedekah untuk orang yang meninggal, itu diperbolehkan saja. Sehingga yang dilarang dalam penyediaan makanan itu apabila biaya penyediaan makanan itu diambil dari harta anak nyatim, karena haram jika memakan harta anak nyatim. Kemudian yang dilarang lagi apabila penyediaan makanan tersebut membuat si ahli musibah berhutang kepada orang lain maka tidak boleh si ahli musibah menyediakan makan, sebab penyediaan makanan ini bagi orang yang tidak keberatan dan tidak merasa terpaksa jika melakukannya.

Dalilnya tentang sampainya sedekah kepada si mayyit adalah sebagai berikut, Aisyah RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

”إن أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَظَنُّهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ

تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟” قال : “نعم،.”


Artinya: “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak, aku kira bila dia sempatt berbicara pasti beliau bersedekah, lalu apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab: “ya”.⁶¹ (H.R. Bukhari dan Muslim)

[إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ, وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ, وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ] رواه مسلم والنسائي


Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang saleh”⁶²(H.R. Muslim dan An-Nasa’i)

Pendapat dan hadis ini dijawab pula oleh tokoh Muhamamdiyah, ikhlas bersedekah itu tidak memiliki alasan, sudah jelas bahwa sedekah makanan yang dilakukan karena sebab ada yang meninggal maka sedekah itu bukan lagi namanya sedekah ikhlas.

Kalaulah si mayyit mempunyai hutang, yang membayar hutangnya adalah keluarganya. Begitupun dengan sedekah, keluarganya yang bersedekah, sampailah pahala nya kepada dia. Adapun dalilnya,



⁶¹ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 158
⁶² Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa’iy, *Sunan An Nasa’iy*, jilid ke-3, terj. Bey Arifin, dkk (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), h. 724.



Artinya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdo’a. “Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh, Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang”.⁶³ (Q.S. Al-Hasyr: 10)

Pengiriman doa itu tidak dilarang sesuai hadis ini, seseorang dari Bani Salamah mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia bertanya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ آبَائِي شَيْءٌ أَبْرُهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا

“Wahai Rasulullah, apakah masih ada cara berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya meninggal?” Beliau menjawab,”Ya, dengan mendoakannya, memintakan ampun untuknya, melaksanakan janjinya (wasiat), menyambung silaturahmi yang tidak bisa disambung kecuali melalui jalan mereka berdua, dan memuliakan teman-temannya. (HR Abu Dawud)”

Lalu di akhir tokoh Al Washliyah menyimpulkan bahwa tujuannya baik tidak ada pula larangan dari sunah dan hadis Rasulullah SAW, sejauh tidak memberatkan ahli musibah. Apabila ahli musibah mengadakan acara tersebut sampai berhutang kepada orang lain atau masih ada hutang si mayyit maka itu tidak diperbolehkan. Apabila keluarga si mayyit itu mampu, hartanya banyak maka boleh ahli musibah itu menyediakan makanan.

Dalil-dalil yang digunakan oleh tokoh Al Washliyah dapat disimpulkan bahwa penyediaan makanan tersebut adalah sebuah sedekah dari ahli musibah yang pahala diniatkan kepada si mayyit. Dengan sedekah tersebut dapat membantu si mayyit di alama kubur. Pendapat

⁶³Kementrian Agama Republik Indonesia, *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya*,... h. 547.

dari tokoh Al Washliyah tahlilan bukan suatu perbuatan yang dilarang sebab tidak melanggar syariat Islam, kegiatan tahlilan itu merupakan pengiriman doa, sesuai hadist yang sudah dituliskan di atas maka pengiriman doa tersebut sampai kepada si mayyit.

Pendapat tokoh Al Washliyah terbantah dari pendapat tokoh Muhammadiyah, Ridwan, S. Ag, Ayyatullah Khomeni Harahap, M. Iskak. Tokoh Muhamamdiyah tidak setuju dengan bolehnya penyediaan makanan oleh ahli musibah, penyediaan makanan itu disediakan oleh tetangga terdekat oleh ahli musibah. Tokoh Muhammadiyah melakukan praktek agama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Bahwasanya makan-makan di rumah ahli musibah itu kan termasuk meratap. Meratap ini sangat dilarang karena ini kebiasaan orang-orang Yahudi, orang Yahudi seperti itu apabila ada orang yang mati, ia menangis seolah-olah ia tidak rela terhadap kematian itu. Adapun hadisnya,

عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نرى الا اجتماع إلى أهل الميت,
وصنيرة الطعام, من النياحة.

Dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu'anhu, "Kami berpendapat, bahwa berkumpul di keluarga mayit dan membuat makanan termasuk meratap."⁶⁴ (H.R Ibnu Majah)

Apabila terjadi suatu musibah seharusnya kita menggembirakan mereka dengan membuatkan makanan, dan seharusnya mereka yang

⁶⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ter. Abdullah Shonhaji cet ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), h. 407.

tertimpa musibah mereka sibuk dan repot membuatkan makanan, sehingga kita makan-makan, malah dukanya tidak hilang malah bertambah, adapun hadisnya,

عن عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم (اصنعوا لأهل جعفر طعا ما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم)

Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu'anhu tatkala kabar kematian Ja'far radhiyallahu'anhu, sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam beliau bersabda: "Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far karena saat ini ada sesuatu yang menyibukkan mereka."⁶⁵ (H.R. Tirmizi)

Pendapat tokoh Muhammadiyah sesuai dengan perkataan Imam Syafi'I menjelaskan "saya menyukai tetangga si mayyit atau-kerabat-kerabatnya menyediaakn makanan untuk ahli mayit pada hari meninggalnya dan malamnya yang dapat mengeyangkan mereka. Sesungguhnya yang demikian itu adalah sunnah dan dzikir yang mulia, juga merupakan perbuatan baik yang diperbuat ohle ahli-ahli kebaikan sebelum dan sesudah kita."⁶⁶

Saat terjadi suatu musibah lalu ada makanan memang makanannya tetap halal tapi sebab perbuatan itu tidak ada contoh dari ajaran Rasulullah SAW, kita memang tidak mengharamkan itu namun apabila kita mengerjakan suatu yang tidak ada ditentukan oleh Nabi SAW sehingga kita tidak usah melakukan. Perbuatan itu sebenarnya yang dilarang. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad dari Aisyah ra. yang berbunyi:

⁶⁵ Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, ter. Moh. Zuhri, dkk, juz 2, cet ke-2 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), h. 323.

⁶⁶ Lathief Rousydiy, *Sunnah Rasulullah S.A.W Tentang Sakit, PEngobatan dan Janazah*, hal. 251.

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan suatu perbuatan (Agama) yang tidak ada perintahku untuk melakukannya, maka perbuatan itu ditolak.”⁶⁷
(H.R. Bukhari, Ahmad dan Muslim)

Pendapat dari tokoh Al Washliyah dijawab oleh tokoh Muhammadiyah bahwa semua perbuatan ibadah harus sesuai dengan sunah Rasulullah SAW, tahlilan itu tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. bisa dilihat teks hadis di atas bahwa tahlilan dan penyediaan makanan tidak ada dicontohkan oleh Nabi SAW maka perbuatan tahlilan itu adalah perbuatan tertolak sesuai hadis di atas yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah.

D. Memilih Pendapat Yang Arjah

Setelah melihat perbedaan pendapat dan dalil yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al Washliyah yang terkait hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah serta membandingkan kedua pendapat tokoh tersebut, penulis menilai pendapat tokoh Al Washliyah lebih *arjah* dari pada tokoh Muhammadiyah. Memang kedua pendapat memang sama-sama kuat, sama-sama menggunakan hadist, tapi mengapa penulis memilih pendapat tokoh Al Washliyah sebab penyediaan makanan takziah tersebut tidak sampai melanggar syariat Islam.

Aisyah RA meriwayatkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW:

⁶⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*,... h. 301

“إن أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَأَظَنَّا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتَ عَنْهَا؟” قَالَ : “نَعَمْ.”

Artinya: “Sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara mendadak, aku kira bila dia sempat berbicara pasti beliau bersedekah, lalu apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab: “ya”.⁶⁸ (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dalil di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh tokoh Al Washliyah, dapat ditarik kesimpulan apabila kita bersedekah atas si mayyit maka sampailah pahala tersebut ke pada si mayyit. Alasan mengapa penulis memilih pendapat tokoh Al Washliyah adalah di masyarakat Kecamatan Bilah Hilir lebih dominan menyediakan makanan takziah pada acara tahlilan. Masyarakat yang menyediakan itu sesuai dengan penulis teliti tidak merasa keberatan bahkan menjadi sebuah kewajiban. Masyarakat di Kecamatan Bilah Hilir beranggapan bahwa untuk pesta pernikahan saja bisa dilaksanakan mewah, maka dengan begitu hanya sekedar sedekah yang notabenehnya untuk membantu si mayyit tidak ada alasan untuk tidak dilaksanakan.

Praktek di masyarakat Kecamatan Bilah Hilir pun percaya bahwa semua yang dilaksanakan untuk si mayyit merupakan sedekah yang disampaikan kepada si mayyit, yang dilarang itu apabila kita makan-makan namun jenazah masih ada di dalam rumah dan memakan makanan yang di dalamnya ada harta anak nyatim maka itu terlarang. Sejauh ahli

⁶⁸ Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998), h. 158

musibah mampu maka penyediaan makanan itu bukan pula paksaan itu boleh dilakukan sesuai dengan pendapat tokoh Al Washliyah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dijabarkan tentang hukum pengadaan konsumsi takziah pada acara tahlilan oleh ahli musibah menurut tokoh Muhammadiyah dan tokoh Al Washliyah di Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu maka penulis menarik dua kesimpulan pendapat yaitu :

1. Tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa penyediaan makanan takziah itu bukan ahli musibah tetapi tetangga yang paling dekat rumahnya dengan ahli musibah. Makanan disediakan oleh tetangga-tetangga yang ada di kampung tersebut, lalu makanan yang disediakan kepada ahli musibah. Penyediaan makanan tersebut paling lama tiga hari. Sesuai sunah Rasulullah SAW. yang dilaksanakan pada saat mendapat kematian Ja'far, Muhammadiyah pun senantiasa mencontoh perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW. Selain itu tokoh Muhamamdiyah juga tidak melaksanakan yang namanya tahlilan atau yang sering disebut pengumpulan masyarakat di rumah ahli duka guna untuk pengiriman doa, maka tokoh Muhammadiyah berpendapat tahlilan yang dilaksanakan sekarang tidak ada contoh langsung yang diberikan Rasulullah SAW. Dengan demikian maka perbuatan tahlilan tersebut tertolak.
2. Tokoh Al Washliyah berpendapat bahwa ahli musibah boleh menyediakan makanan apabila penyediaan makanan tersebut tidak memberatkan si ahli musibah. Penyediaan makanan tersebut pun tidak sampai mengambil harta anak nyatim yang ditinggalkan si

mayyit apabila si mayyit meninggalkan anak nyatim. Sebab penyediaan makanan tersebut merupakan sebuah bentuk sedekah yang disediakan yang mana pahalanya diniatkan sampai kepada si mayyit. Lebih lanjut juga dijelaskan bahwa penyediaan makanan takziah pada acara tahlilan juga boleh dilakukan sebab tidak ada syariat yang melarangnya. Ahli musibah yang menyediakan makanan juga tidak merasa keberatan untuk melaksanakannya dan makanan yang ada di acara tahlilan itu merupakan sedekah oleh ahli musibah kepada tamu yang berhadir. Lalu sedekah itu diniatkan pahalanya untuk si mayyit, tahlilan merupakan rangkaian acara dari pengiriman doa kepada si mayyit. Dilaksanakan pada malam ke 3, 7, 40 dan seterusnya jika mampu.

Maka dapat dilihat secara jelas bahwa ada dua pendapat yang berbeda dari studi kasus penyediaan makanan takziah pada acara tahlilan. Dapat diketahui juga, penulis sudah melakukan penelitian di Kecamatan Bilah Hilir tentang respon masyarakat tentang studi kasus ini. Masyarakat pun demikian, ada yang menyediakan makanan sebagai ahli musibah dan ada pula yang tidak menyediakan makanan melainkan tetangga yang memberikan makanan kepada nya.

Secara garis besar dari beberapa yang sudah penulis tanyai secara pribadi masyarakat yang menyediakan makanan sebagai ahli musibah tidak merasa terpaksa dan merasa terbebani. Sebab hal yang bisa dilakukan sebagai orang yang ditinggalkan di dunia ini adalah tetap menyalurkan sedekah dan pahalanya dihadiahkan kepada si mayyit. Tahlilan yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat juga bukan suatu

beban yang sangat berat, sebuah acara yang dilaksanakan secara ikhlas yang berharap pahala sampai ke si mayyit.

B. Saran

Takziah memiliki perbedaan praktek di kalangan masyarakat Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu, ada masyarakat sebagai ahli musibah yang menyediakan makanan dan ada pula masyarakat sebagai ahli musibah tidak menyediakan makanan, ada masyarakat yang tidak mengadakan tahlilan dan ada pula masyarakat yang mengadakan tahlilan.

Praktek ini memang berbeda di kalangan masyarakat, walaupun begitu masyarakat sudah seharusnya menghargai perbedaan praktek tersebut. Pihak-pihak yang dapat membantu memberikan pemahaman tentang masalah *khilafiyah* adalah :

1. Para alim ulama, para tokoh ormas Islam, tokoh masyarakat yang paham agama, ustadz/ustadzah yang dipercayai memberikan pemahaman agama.
2. Para mahasiswa/i yang memiliki ilmu agama atau yang sudah belajar tentang Islam secara mendalam

Dengan bantuan pihak-pihak tersebut masyarakat bisa lebih paham indahnya sebuah perbedaan dan pentingnya menghargai pendapat yang dipercaya oleh seseorang. Perbedaan praktek takziah bukan malah menimbulkan kelompok-kelompok masyarakat yang mengasingkan kelompok hanya karena sebuah pemikiran.

Daftar Pustaka

Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih. *Tanya Jawab Agama 2*. cet ke-6 (Yogyakarta: t.p, 2003).

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *KBBI V Offline* (2016). diakses pada tanggal 5 Juni 2018.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Riyadh: Baithul Afkar al-Addauliyah, 1998).

Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. *Sunan Ibnu Majah*. ter. Abdullah Shonhaji cet ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992)

Muhammad Isa bin Surah At Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. ter. Moh. Zuhri. Dkk. juz 2. cet ke-2 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992).

Abu Abdur Rahman Ahmad An Nasa'iy, *Sunan An Nasa'iy*, jilid ke-3, terj. Bey Arifin. dkk (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993).

Abdusshomad Muhyiddin. *Fiqh Tradisonal, Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-Hari*. cet. Ke-8. (Jember: Pustakan Bayan bekerjasama dengan PP Nurul Islam, 2010).

Ruslan Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan komunikasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008).

Abuddin Nata. *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).

Moh. Nazir. *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Kementerian Agama Republik Indonesia. *AlQuran Al Karim dan Terjemahnya* (Bandung: CV J-ART, 2015).

Syaikh Musthafa Masyur. *Fiqh Dakwah*. terj. Abu Ridho. dkk, jil. 2. cet ke-6 (Jakarta Timur: Al-I'tishon, 2011).

Syaikh Muhammad bin Shalih bin Al-Utsaimin. *Fikih Jenazah*. terj. Futuhal Arifin. dkk (Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2014).

Lathief Rousydiy. *Sunnah Rasulullah SAW. Tentang Janazah* (Medan: Firma Rimbow, cet. 2, 1978).

Bagoes Wirjomartono. Dkk. *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Arsitektur* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009).

Muhammad Hanif Muslih. *Bid'ah Membawa Berkah* (Semarang: PT. Karya Toha putra, t.t).

Abdul Somad. *37 Masalah Populer* (Pekan Baru: Tafaquh, 2014).

Budi Utomo. *Muhammadiyah Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha* (Yogyakarta: UMM, 1993).

Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby Darban. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (dalam Perspektif Historis dan Idiologis)* (Yogyakarta: LPPI, 2000).

Muchlas. dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri* (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013).

Agus Miswanto. *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyah* (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012).

Dja'far Siddik. *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies Dinamika Organisasi Muhammadiyah di Sumatera Utara* (UIN Sumatera Utara, 2017).

Syafrul Ar El Hadidhy. Dkk. *Ke-Alwashliyyahan* (Medan: Majelis Pendidikan Dan Kebudayaan Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara, 2001).

Ismed Batubara. *Dinamika Pergerakan Al Washliyah Dari Zaman Ke Zaman* (Medan: Perdana Publishing, 2015).

Al Rasyidin. Dkk. *Al Jam'iyatul Washliyah* (Medan: Perdana Publishing, 2011).

Al Djamijatul Washliyah ¼ Abad (Medan: Pengurus Besar Al Djamijatul Washliyah, 1955).

Danusiri. *Artikel Tahlil dan Tahlilan*. di unduh dari website (<http://danusiri.dosen.unimus.ac.id/files/2012/08/Tentang-TAHLIL-dan-TAHLILAN.pdf>) pada tanggal 20 Juni 2018.

Pemulasaraan berasal dari kata Pulasara yang dalam bahasa Jawa kuno berarti Merawat atau Mengurus, Fauzi Mursyid," *Pemulasaran Jenazah*", <http://myjalanku.blogspot.co.id/2015/11/pemulasaran-jenazah.html> (20 November 2015), diakses pada tanggal 15 Maret 2018

M Rojali, *Jurnal Al Bayan, Tradisi Dakwah Ulama Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara* (Medan, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016) hal. 72. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=449143&val=8236&title=TRADISI%20DAKWAH%20ULAMA%20AL%20JAM%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2IYATUL%20WASHLIYAH%20SUMATERA%20UTARA>, pada tanggal 27 Juni 2018

Yasaruddin, S.Pd. Tokoh Al Washliyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya di Negeri Lama Kecamatan Biliah Hilir. 13 Januari 2018.

Irwansyah, S.Ag. Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu, wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya di Negeri Lama Kecamatan Biliah Hilir. 13 Januari 2018.

Fadhil Hasibuan, S.Pd.I. Tokoh Al Washliyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. wawancara Pribadi. Bertemu di Rumnahnya Dusun Pirbun Desa Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir. 7 Juni 2018.

Ridwan, S.Ag. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya Desa Negeri Lama Seberang Kecamatan Biliah Hilir. 9 Januari 2018.

Ayatullah Khomeni Harahap. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya Dusun Kampung Tengah Desa Negeri Lama Kecamatan Biliah Hilir. 13 Januari 2018.

M. Iskak. Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu. wawancara pribadi. Bertemu di Rumahnya Dusun Pirbun Desa Negeri Lama Kecamatan Biliah Hilir. 7 Juni 2018.